

**IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI TINJAU
DARI SIYASAH DUSTURIYAH**

(Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)

Dalam Ilmu Perbankan Syariah



OLEH:

Clara Melina Pratiwi

NIM. 19671002

**PROGRAM HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP**

2024

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh


Setelah diadakannya pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi **CLARA MELINA PRATIWI** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 9 TAHUN 2020 DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH"** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqosyah prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.


Curup, Februari 2024

Pembimbing I



Sri Wihidayati, M.H
NIDN.2013017302

Pembimbing II



Habiburrahman, S.H.I., M.H
NIP.198503292019031005

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Clara Melina Pratiwi
Nim : 19671002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Februari 2024

Penulis,



Clara Melina Pratiwi

Nim.19671002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No, 01 PO 108 Tlp: (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulssyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 208/In.34/FS/PP.00.9/02/2024

Nama : Clara Melina Pratiwi
NIM : 19671002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2020 Di Tinjau Dari Siyasaah Dusturiyah

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 27 November 2023
Pukul : 08.00.00 – 09.30 WIB
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

Curup, Februari 2024

TIM PENGUJI

Ketua,

Laras Shesa, M.H
NIP. 199204132018012003

Sekretaris,

Sineba Arli Silvia, M.E
NIDN. 2019059105

Penguji I

David Aprizon Putra, S.H., M.H
NIP. 199004052019031013

Penguji II

Ridhokimura Soderi, M.H
NIP.199307202020121002

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH"**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada umatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapat bimbingan serta arahan serta Do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :


1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. H Ngadri, M.Ag Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup.

4. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Umi Sri Wihidayati, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Penguji II yang telah memebrikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tuaku, Abah Sugianto dan Ibu Sugiarti dan juga adikku Lila Afriantiyang telah memberikan naschat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan Do'a - do'anya.
9. Almamater IAIN Curup.

Seiring Do'a, bantuan, dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 23 Februari 2024



Clara Melina Pratiwi

NIM.19671002

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melalui tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan Do'a dari orang-orang yang ku cinta, Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang tuaku (Abah Sugianto dan Mamak Sugiarti) yang selalu mendoakan saya yang terbaik setiap sholatnya, menjadi alasan untuk aku tetap istiqomah dalam pendidikan ini, menjadi kekuatan, pendorong dan penyemangat didalam pengerjaan skripsi ini. Kata terima kasih pun takkan cukup untuk mengucapkan kepada mereka. Terima kasih atas segala kasih sayang, perjuangan, nasehat, dukungan dan segala Do'a yang selalu dihaturkan di setiap langkah hidupku yang tak akan bisa terganti dan terbalas dengan apa pun itu. Semoga Allah membalas surga untuk kalian dan di jadikan-Nya Ahli Surga.
2. Untuk Adikku Lila Afrianti yang selalu meberikan semangat di setiap proses yang dijalani, termasuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Terima kasih untuk keluarga besar akik Sukiman (alm) bin Ponimin (alm) dan keluarga besar Kakek Ngatiman(alm) bin Baniso (alm) yang selalu ada dan terus memberikan semangat dan dukungan di setiap proses kehidupan yang penulis jalani.

4. Bapak Tomi Agustian, S.H.I., M.H selaku penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
5. Umi Sri Wihidayati, M.H.I selaku Pembimbing I dan Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Penguji I dan Bapak Ridhokimura Soderi, M.H selaku Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
8. Kedua orang tuaku, Abah Sugianto dan Ibu Sugiarti dan juga adikku Lila Afrianti yang telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan Do'a - do'anya.
9. Almamater IAIN Curup.

Seiring Do'a, bantuan, dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, 23 Februari 2024



Clara Melina Pratiwi

NIM.19671002

MOTTO

”Setetes Keringat Orang Tuaku Yang Jatuh
Seribu Langkahku Untuk Maju”

“Clara Melina Pratiwi”

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PASAL 9 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG NOMOR 3 TAHUN 2020 DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH

(Studi Kasus Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong)

Oleh : Clara Melina Pratiwi (19671002)

Keberadaan Peraturan Daerah sangatlah penting dalam mengatur ketertiban masyarakat sebagaimana pada Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat seperti : Mengadakan pesta malam pada perayaan pernikahan yang melibatkan waria. Sehingga banyak dampak negative yang ditimbulkan dari adanya kasus tersebut, seperti: Mengganggu ketentraman masyarakat sekitar lokasi, terjadinya transaksi peredaran miras dan narkoba, dan terjadinya perkelahian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah kualitatif. Tujuan nya menganalisis kasus dengan metode memadupandankan bahan-bahan hukum (informasi skunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk Mengetahui kebiasaan masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong pada pesta malam saat perayaan pernikahan yang melibatkan waria di tinjau dari Siyasa Dusturiyah.

Hasil dari penelitian ini adalah *pertama* kebiasaan masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong tidak sesuai dengan penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat. Masih banyak faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda ini. *Pertama* dari pihak pemerintah yang menjadi faktor penghambatnya seperti kurangnya sosialisasi oleh pemerintah kepada masyarakat dan sarana dan psarana. *kedua* dari masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan faktor kebiasaan masyarakat. *Kedua* berdasar tinjauan Fiqh Siyasa bahwa hukum bagi perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki menyerupai perempuan itu adalah haram, sudah jelas dalam hadits Rasulullah SAW.

Kata kunci : Kebiasaan, Perda, Siyasa Dusturiyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERMOHONAN PENGAJUAN SKRIPSI MAHASISWA	ii
PENYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Efektivitas	20
B. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja	24
C. Fiqh Siyasah.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM.....	42
A. Desa Pungguk Pedaro.....	42
1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian	42
2. Letak Geografis	44
3. Pemerintahan dan Sarana Prasarana	45
4. Pekerjaan Penduduk Desa Pungguk Pedaro	46
5. Daftar Penerima Program Kartu Prakerja	47
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	49
A. Efektivitas Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro.....	49
B. Faktor Penyebab Tidak Tepatnya Penerapan Tujuan dari Pasal 2 dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 di Desa Pungguk Pedaro	58
C. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Tujuan Kartu Prakerja	71
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DOKUMENTASI

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara sebagai suatu lembaga atau suatu wadah dimana manusia mencapai tujuan-tujuannya dan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama.¹

Hidup di negara hukum itu antara masyarakat dan lembaga-lembaga negara sangat berkaitan sama halnya dengan dua sisi mata uang, dimana masyarakat memiliki posisi masing-masing dalam tatanan pemerintahan dengan posisi tersebut lah yang akan menjalankan tupoksinya masing-masing, azas legalitas ialah azas bahwa semua tindakan alat-alat negara harus didasarkan dan dibatasi oleh peraturan, yaitu "*rule of law*". Yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara ialah undang-undang dasar yang terdiri atas peraturan-peraturan hukum dan azas-azas hukum. Dengan hukum inilah masyarakat dapat merasakan bagaimana regulasi dan proses dalam hidup bermasyarakat menjadi teratur dan terkonsep agar mudah dan bisa dipahami.²

¹ Rahmawati.A, *Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang Perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi (Parepare : Fak. Syari'ah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020), 1

² Muhammad Qodri, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*. Skripsi (Riau : Fak. Syariah Dan Hukum UIN Syarif Kasim Pekanbaru, 2020), 1-2

Indonesia sendiri merupakan negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketetapan pasal tersebut merupakan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdiri diatas landasan hukum, dimana hukum diposisikan sebagai aturan main tunggal dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ini merupakan cita negara Indonesia dimana cita negara mengandung gambaran bentuk negara ideal yang di idamkan oleh suatu bangsa. Cita negara menjadi pedoman dan panutan dalam segala hal yang berhubungan dengan negara dan penyelenggaraannya, memberikan pedoman dan tuntutan dalam hal penataan struktur organisasi negara ataupun penentuan kebijakan negara.⁴

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Negara hukum berarti negara yang menegaskan supermasi hukum dalam pelaksanaan pemerintahannya, bukan supermasi kekuasaan. Dalam negara hukum, penguasa tidak bisa

³ Faqihus Silmi Al-Haq, *Konsep Negara Hukum Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi*. Skripsi (Malang : Fak. Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019), 5

⁴ Hotma P. Sibuea, *“Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010

berbuat menurut kehendak dan kemauannya saja, karena segala tindakan dan kebijaksanaan politiknya dibatasi oleh peraturan-peraturan.⁵

Implementasi peraturan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi yaitu berbagai tindakan yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁶

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan mengelola daerah dengan harapan dapat mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. Secara prinsip, otonomi daerah mempunyai sebuah tujuan utama yaitu untuk memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol.

Melalui otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah akan lebih dalam menentukan seluruh kegiatannya, pemerintah daerah harus mampu

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), 230.

⁶ Marya Andriyana, *Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqh Siyash*. Skripsi (Lampung : Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan, 2022), 1

memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan reformasi birokrasi yang ada, serta identifikasi potensi sumber-sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi, wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat dan publi. Setelah pemberian wewenang untuk mengatur rumah tangga daerah sendiri melalui otonomi daerah, Pemerintah daerah sekarang berlomba-lomba untuk membuat berbagai Peraturan Daerah dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁷

Berdasar Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah “Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.⁸

Di Kabupaten Lebong ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi

⁷ Iswinarno Setia Aji, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)*. Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), 2

⁸Afriansah Ptarama Lubis, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol Pp Kabupaten Asahan*. Skripsi (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara, 2021),

kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebong yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin terselenggarakannya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Lebong dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong dan Bupati Kabupaten Lebong mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Isi Peraturan Daerah tersebut khusus nya yaitu terdapat pada Pasal 9 Ayat (1), yang bunyinya:

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
- b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.⁹

Dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atau disebut juga kekuasaan legislasi dalam fiqh siyasah di sebut *al-sulthah al-tasyri'iyah* yang dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Ahlu ahaliwal Aqdi* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan pemerintah Islam

⁹Undang-Undang Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Lebong 2020

untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam : pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam, masyarakat Islam yang akan melaksanakannya, isi peraturan atau hukumnya harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.¹⁰

Ketaatan kepada pemimpin adalah kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalil didalam Al-Qur'an sebagaimana firman Allah, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. An-Nisa : 59)¹¹

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin disini tidaklah datang dengan lafadh perintah “taatilah” karena ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila

¹⁰ Dahlia, *Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2020)

¹¹ Q.S An-Nisa Aayat 108

seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban mendengar dan taat kepada mereka.¹²

Pada fenomena yang menjadi kebiasaan masyarakat di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ketika melaksanakan suatu perayaan pernikahan ataupun ataupun sunatan pasti merayakannya dengan suatu perayaan yang berlebihan. Bahkan perayaan tersebut dilaksanakan sampai larut malam hingga menjelang waktu subuh sehingga mengganggu ketenangan dan ketentraman masyarakat sekitar.

Dan akhirnya kejadian pesta yang di iringi musik sampai larut malam hingga menjelang subuh ini sangat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan dimasyarakat, yang mana membuat masyarakat sangat terganggu dengan aktivitas musik yang diadakan oleh ahli rumah. Padahal Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat.

Penjabaran diatas adalah dasar ketertarikan penulis untuk mengangkat pembahasan mengenai “**Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah**” yang akan dijadikan sebagai skripsi. Harapannya melalui pembahasan permasalahan ini dapat ditemukan solusi yang nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi

¹² <https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-islam>

pemerintah Kabupaten Lebong khususnya di Kecamatan Uram Jaya dalam mengatasi persoalan-persoalan penerapan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dengan tegas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 tahun 2020 Pasal 9. Sehingga tujuannya yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut untuk dapat tercapai

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan terarah, maka peneliti perlu membatasi permasalahan penelitian ini, penelitian ini hanya akan membahas tentang:

- 1 Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- 2 Implementasi dan tinjauan siyasa dusturiyah mengenai Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Bagaimana Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang

Penyelenggaran Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat?

- 2 Bagaimana Implementasi dan tinjauan siyasah dusturiyah mengenai Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang kemudian akan diolah dan dianalisis, sehingga pada akhirnya dapat diusulkan berbagai rekomendasi yang bertujuan untuk :

- 1 Mengetahui dan menjelaskan penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
- 2 Untuk mengetahui mengenai tinjauan siyasah dusturiyah mengenai Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Untuk melatih penulis dalam mengembangkan wawasan pikiran secara ilmiah dan rasional dalam menghadapi masalah-masalah yang ada dan timbul dilingkungannya.
- 2 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran penulis pada masyarakat yang membaca penelitian ini, Pemerintah Kabupaten Lebong khususnya Masyarakat yang ada diKecamatan Uram Jaya mengenai ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.

F. Kajian Literatur

Dalam sebuah penelitian, kajian pustaka sangat penting sebagai sumber data untuk menghindari plagiat penelitian dan menunjang dalam perumusan masalah.

Pertama, Skripsi Mustofa, NPM : 09340014, Mahasiswa fakultas hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013 dengan judul : “Upaya Polri dalam Mencegah dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal diKecamatan Tanjung Brebes”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terkait bentuk kerusakan yang terjadi sangat berbeda, walaupun akibat dari kerusakan tersebut menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum.¹³

Kedua, Skripsi Afriansyah Pratama Lubis, Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

¹³ Mustofa, *Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusakan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Dikecamatan Tanjung Brebes*. Skripsi (Yogyakarta : Fak. Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Medan), tahun 2021 dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris. Perbedaan penelitian ini berfokus pada masalah Tertib Tempat Usaha Permainan Anak-Anak Di Kabupaten Asahan.¹⁴

Ketiga, Skripsi M.Rizal Ismail, Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tahun 2021 dengan judul : “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah”. Perbedaan penelitian dengan skripsi ini lebih fokus mengkaji mengenai para pedagang kaki lima pasar bambu kuning bandar lampung.¹⁵

Jadi, perbedaan penelitian ini dari penelitian yang sudah terlaksana di atas terlihat jelas bahwa fokus penelitian di atas berbeda dengan fokus penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti lebih berfokus pada dampak lingkungan sosial terhadap pesta malam dan dampak penutupan jalan lintas umum.

¹⁴ Afriansyah Pratama Lubis, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol PP Kabupaten Asahan*. Skripsi (Medan : Fak. Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021)

¹⁵ M.Rizal Ismail, *Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan, 2021)

G. Penjelasan Judul

Sebelum menguraikan skripsi ini lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian judul dengan maksud untuk menghindari kesalah pahaman pengertian. Skripsi ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat diTinjau dari Siyasa Dusturiyah, yaitu :

- 1 Implementasi : Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus *Webster* yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab : Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement*, Dalam kamus besar *webster*, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat dari sesuatu). Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan

yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan Kenegaraan.¹⁶

2 Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah disalurkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.¹⁷

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur/wali kota). Kewenangan membuat peraturan daerah (perda), merupakan wujud nyata pelaksanaan hak otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah dan sebaliknya, peraturan daerah merupakan salah satu sarana dan penyelenggaraan otonomi daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD, untuk penyelenggaraan otonomi yang dimiliki oleh provinsi/kabupaten/kota, serta tugas pembantuan. Perda pada dasarnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah yang dibuat satu daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

¹⁶ https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205 Diakses Pada 16 Januari 2023 Pukul 09:35

¹⁷ [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) Diakses Pada 16 Januari 2023 Pukul 09:45

perundang-undangan yang lebih tinggi baru mempunyai kekuatan mengikat setelah diundangkan dengan dimuat dalam lembaran daerah.¹⁸

Tujuan utama dari suatu Peraturan Daerah adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah dan memberdayakan masyarakat. Dalam proses pembuatan suatu Peraturan Daerah, masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis. Keterlibatan masyarakat sebauiknya dimulai dari proses penyiapan sampai pada waktu pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Penggunaan hak masyarakat dalam pelaksanaannya diatur dalam peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁹

- 3 Kabupaten Lebong adalah sebuah wilayah kabupaten diProvinsu Bengkulu, Indonesia, ibu kotanya dalah Kecamatan Tubei. Kabupaten ini merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong, dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003. Secara administratif terdiri atas 12 Kecamatan dengan 11 Kelurahan dan 100 Desa. ²⁰Dan Kabupaten Lebong inilah tempat penulis melakukan penelitian yaitu tepatnya di Kecamatan Uram Jaya

¹⁸ Nurliah, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar*. Skripsi (Makassar : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2016), 9-10

¹⁹ Abdullah, Rozali, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2005), 133.

²⁰ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong Diakses pada 16 Januari 2023 Pukul 10:10

H. Metodologi Penelitian

Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis dan pemikiran tertentu, dengan cara menganalisisnya. Selain itu, penelitian hukum juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan.

1 Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris, jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara ination pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjalin dalam warga. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dicoba dengan metode memadupadankan bahan-bahan hukum (informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.

2 Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengenali serta menggambarkan kondisi suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum serta bekerjanya norma hukum pada warga. Bersumber pada tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan sifat penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan

penelitian yang cuma sekedar melukiskan kondisi obyek ataupun peristiwanya tanpa suatu itikad untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara universal. Tata cara ini digunakan supaya sanggup menguasai serta membagikan cerminan yang jelas mengenai kasus yang terpaut dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai supaya penulis bisa menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga selaras pada inti kasus serta mendapatkan hasil penelitian yang benar.

Oleh sebab itu, tujuan utama penelitian skripsi ini merupakan untuk melukiskan kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu objek sehingga bisa diperoleh gambaran yang pas serta objektif dalam Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat diTinjau dari Siyasah Dusturiyah.

3 Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian diKecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Penulis memilih lokasi ini karena sangat berhubungan dengan penulisan proposal, utamanya dalam mengumpulkan serta mencari data-data yang berhubungan dengan proposal penelitian ini.

4 Data Dan Sumber Data

Bersumber pada perihal tersebut, ada pula sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini, ialah :

a. Data Primer

Data Primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan Camat Uram Jaya, Kepala Desa, serta Masyarakat diKecamatan Uram Jaya dan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian masalah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder ialah sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini sumber data sekunder ialah sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku, literature, artikel, dokumen serta berbagai macam perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tersier

Ialah berbentuk bahan-bahan hukum yang membagikan petunjuk atau uraian terhadap bahan hukum primer Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedi Islam.

I. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

a. Teknik Observasi

Teknik Observasi adalah salah satu tektik pengumpulan data kualitatif yang dianjurkan untuk mendapatkan data-data deskriptife. Teknik Obsevasi berasal dari kata seration yang berarti pengamatan. Teknik obsevasi digunakan untuk memahami pola, norma, dan makna perilaku dari informan yang diteliti. Obsevasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti.²¹

b. Wawancara

Wawancara adalah metode wawancara yang paling efektif dalam melakukan penelitian lapangan, dianggap efektif karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan pribadi responden, fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan sama-sama responden.²²

²¹ Juliana Abdullah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallaw Kabupaten Maros*. Skripsi (Makassar : Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, 2020), 37

²² Hastuti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Watampone (Telaah Hukum Islam)*. Skripsi (Makassar : Fak. Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017), 38

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian ini. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah.

d. Analisis Data

Setelah data-data yang penulis perlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Analisis data yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu secara deskriptif kualitatif, dimana selain mengolah dan menyajikan data peneliti juga melakukan analisis data kualitatifnya. Hal ini dimaksud agar dapat mensinergikan antara beberapa data yang telah didapatkan dengan berbagai literatur maupun dengan data-data yang telah siapkan.

Dengan metode analisis data inilah peneliti berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu mendeskripsikan tentang Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat diTinjau Dari Siyashah Dusturiyah.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut *Webster's Dictionary*, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*" ; "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to fill*" yaitu mengisi.

Pertama, *to implement* dimaksudkan "membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan". Kedua, *to implement* dimaksudkan "menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu". Ketiga, *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat".

Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.²³

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan

²³ H.Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, (Bandung : Penerbit AIPI, 2006), 23-24.

yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang di inginkan oleh para pejabat pemerintah.²⁴

Menurut pernyataan *Grindle*, bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan saran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.²⁵

Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan atau suatu jenis keluaran yang nyata. Istilah implementasi menunjuk pada sebuah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Pengertian implementasi di atas jika dikaitkan dengan kebijakan, sebenarnya sebuah kebijakan itu hanya dibuat atau dirumuskan dalam suatu bentuk positif seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, ataupun peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten, tidak semestinya produk kebijakan sebatas hanya didiamkan dan tidak dilaksanakan. Oleh karena itu sebuah implementasi dalam kebijakan sangatlah perlu, agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dapat dikaitkan sebagai suatu bagan dari proses mekanisme yang dijalankan. Bertambahnya perhatian terhadap studi

²⁴ Iswinarno Setia Aji, *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak)*. Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), 14

²⁵ Haedar Akib, "Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*", Volume 1 No. 1 (2010): 2.

implementasi kebijakan berhubungan erat dengan kesadaran yang semakin tumbuh, bahwa implementasi kebijakan sering dianggap sebagai titik utama dari proses kebijakan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.²⁶

B. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

1. Peraturan Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah terganti menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 menyebutkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disebutkan beberapa asas pemerintahan daerah, yaitu : Otonomi daerah, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas Pembantuan.²⁷

²⁶ Iswinanrno Setia Aji, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak (Studi Kasus : Penyelenggaraan Hiburan Karaoke Di Kabupaten Demak). Skripsi (Semarang : Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2019), 14-15.

²⁷ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta : Sukses Offset, 2011), 169.

a. Otonomi Daerah

Pemerintah daerah merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ini didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Ketentuan ini dapat diartikan adanya struktur pembagian wilayah yang wilayah tersebut mempunyai pemerintahan tersendiri namun tetap dalam hierarki atau jenjang dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang kesemuanya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁸

Otonomi dalam pengertian politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingan *intern* daerah atau organisasinya menurut hukum sendiri. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah *intern* tanpa diintervensi oleh pihak lain. Dengan kata lain, apabila dikaitkan dengan kata “daerah”, maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintahan sendiri. Konteks pemerintahan sendiri dalam pembahasan otonomi daerah perlu ditempatkan pada

²⁸ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jawa Timur : Cita Intras Selaras, 2016), 135.

koridor yang tepat. Hal ini dikarenakan implementasi kebijakan otonomi daerah sendiri bersinggungan erat dengan paradigma sistem pemerintahan negara yang dianut. Apakah sistem negara tersebut berbentuk kesatuan (*unitary state*) ataukah negara federal (*federal state*).²⁹

Istilah otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *autos* yang berarti “sendiri” dan *nomos* yang berarti “hukum” atau “peraturan”. Dengan demikian, otonomi pada dasarnya memuat makna kebebasan dan kemandirian. Otonomi daerah berarti kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Pengertian “otonomi” secara etimologis adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Sedangkan daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa otonomi daerah adalah wewenang/kekuasaan pada suatu wilayah/daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan kekuasaan termasuk

²⁹ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 173.

pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri yang disesuaikan dengan kondisi dalam daerah tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Hukum mengenai Otonomi Daerah

1. UUD 1945, Pasal 18, 18A, dan 18B
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
4. Tap MPR No.XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
5. Tap MPR No.IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.³⁰

³⁰ Maemunah, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Deepublish CV Budi Utama, 2018), 250.

b. Desentralisasi

Desentralisasi merupakan bentuk pemindahan tanggung jawab, wewenang dan sumber-sumber daya baik personil, pendanaan, dan beberapa hal lainnya dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan, baik secara administrasi maupun pemanfaatannya.³¹

Secara etimologi, pengertian desentralisasi, menurut Suradinata, berasal dari bahasa latin “*de*” = lepas dan “*centrum*”= pusat. Dengan demikian desentralisasi secara etimologi berarti melepaskan diri dari pusat. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi, menurut Carolie, pada perkembangan lebih lanjut dibedakan menjadi dua yaitu desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di daerah. Sedangkan desentralisasi politik menyangkut delegasi wewenang pembuatan keputusan tertentu mengenai sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal dalam rangka mengurus kepentingannya.³²

³¹ Azwar, “Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan : Studi Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan,” *Info Artha* vol.6, No.1, (2022) : 52-53.

³² Rahayu Sulistiowati, “Implementasi Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Pada Daerah Otonom Baru (DOB) (Studi di Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung),” *Sosiohumaniora*, Volume 16 No.3 (2014): 271.

Smith mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup beberapa elemen, yakni :

1. Desentralisasi memerlukan pembatasan area, yang bisa didasarkan pada tiga hal (pola spasial kehidupan sosial dan ekonomi, rasa identitas politik, dan efisiensi pelayanan publik yang bisa dilaksanakan).
2. Desentralisasi yang meliputi pendelegasian wewenang, baik itu kewenangan politik maupun kewenangan birokratis. Sementara itu, Hoessein mengungkapkan bahwa desentralisasi mencakup dua elemen pokok, yakni pembentukan daerah otonom dan penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut.³³

c. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah delegasi kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebuah provinsi dan atau pejabat pemerintah pusat di provinsi. Dekonsentrasi menurut Parson adalah *the sharing of power between members of the same ruling group having authority respectively in different areas of the state*. Sementara itu menurut Cheema dan Rondinelli, dekosentrasi adalah pengalihan beberapa wewenang atas tanggung jawab administrasi di dalam suatu kementerian atau jabatan. Disini tidak ada transfer kewenangan yang

³³ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 183.

nyata, bawahan hanya menjalankan kewenangan atas nama atasannya dan bertanggung jawab kepada atasannya.

Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekosentrasi yaitu :

1. Terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah;
3. Terwujudnya keserasian hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan di daerah;
4. Teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya daerah;
5. Tercapainya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakat; dan
6. Terciptanya komunikasi sosial kemasyarakatan dan dan sosial budaya dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

d. Tugas Pembantuan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota

³⁴ Johan Jasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016), 185-186.

dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Tujuan diberikannya tugas pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain itu pemberian tugas pembantuan juga untuk bertujuan memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.

Arah pemberian tugas pembantuan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah pusat dapat memberi tugas pembantuan kepada daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) dan Desa;
- b. Pemerintah provinsi dapat memberi tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota dan Desa.
- c. Kabupaten dapat memberi tugas pembantuan kepada Desa, sedangkan Kota dapat memberi pembantuan kepada Desa apabila diwilayah Kota terdapat Desa.³⁵

³⁵ Untung Dwi Hananto, Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. 208-209

2. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan daerah merupakan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu pembentukannya harus memenuhi standar legal drafting yang dimulai dari tahap perencanaan. Perencanaan mengatur mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) oleh DPRD dan pemerintah daerah dan ditetapkan dalam keputusan DPRD.³⁶

Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di wilayah kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintahan, termasuk hubungan antara kewenangan, keuangan, pelayanan publik, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.³⁷

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman bagi

³⁶ Asri Lasatu, "Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD", Vol.14 No.2 (2020): 201.

³⁷ Muhammad Mona adha Dan Dayu Rika Perdana, *Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta : Suluh Media, 2021), 159.

Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah dan menindak setiap kegiatan yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peraturan daerah ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga, memelihara ketertiban, ketentraman dan keteraturan.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas 15 bab dan terdapat 88 pasal yang secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bab I (satu) terdiri dari 1 pasal yang yang menjelaskan tentang ketentuan umum seperti pengertian-pengertian istilah yang terdapat di dalam peraturan tersebut.
- b. Bab II (dua) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kesatu tentang maksud dan bagian kedua tentang tujuan.
- c. Bab III (tiga) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat (hak dan tanggung jawab).
- d. Bab IV (empat) terdiri dari 7 pasal yang menjelaskan tentang kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat.
- e. Bab V (lima) terdiri dari 3 bagian, bagian kesatu terdiri dari 12 paragraf sebagai berikut : paragraf 1 terdiri dari 9 pasal yang menjelaskan tentang tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai. Paragraf 2 terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang tertib tata ruang, jalur hijau dan tempat umum. Paragraf 3 terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan tentang tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai. Paragraf 4 terdiri dari 5 pasal yang menjelaskan tentang tertib lingkungan dan persampahan. Paragraf 5 terdiri dari 13 pasal yang menjelaskan tentang tertib tempat usaha dan usaha tertentu. Paragraf 6 terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tertib bangunan. Paragraf 7 terdiri dari 6 pasal yang menjelaskan tentang tertib sosial. Paragraf 8 terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang tertib kesehatan. Paragraf 9 terdiri dari 4 pasal yang menjelaskan tentang tertib tempat hiburan dan keramaian. Paragraf 10 terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang tertib pelajar dan mahasiswa. Paragraf 11 terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang tertib kerukunan umat

beragama. Paragraf 12 terdiri dari 5 pasal yang menjelaskan tentang tertib peran serta masyarakat. Bagian kedua terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentraman masyarakat. Bagian ketiga terdiri dari 3 pasal yang terdiri dari 3 pasal yang menjelaskan tentang perlindungan masyarakat.

- f. Bab VI (enam) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang pembinaan, pengendalian dan pengawasan.
- g. Bab VII (tujuh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang kerjasama dan koordinasi.
- h. Bab VIII (delapan) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang pelaporan.
- i. Bab IX (sembilan) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang tunjangan khusus.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang pendanaan.
- k. Bab XI (sebelas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penyidikan.
- l. Bab XII (dua belas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang sanksi administratif.
- m. Bab XIII (tiga belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana.
- n. Bab XIV (empat belas) terdiri dari 2 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan lain-lain.
- o. Bab XV (lima belas) terdiri dari 1 pasal yang menjelaskan tentang ketentuan penutup.

Dalam penelitian ini penulis akan fokus mengkaji pada Bab IV yaitu tentang kewajiban penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat yang dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) berisi tentang :

- a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;

- b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.³⁸

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Dilihat dari sudut bahasa, *fiqh* berasal dari bahasa *faqaha* yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahan *syar’i*, ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum *syar’i amali* (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci (*al-tafshili*). Dalam Al-Qur’an dan Hadis.³⁹

Al-Ghazali berpendapat bahwa secara literal, fikih (*fiqh*) bermakna *al-‘ilm wa al-fahm* (ilmu dan pemahaman). Sedangkan menurut Taqiyuddin al-Nabhani, secara literal fikih bermakna pemahaman (*al-fahm*). Sementara itu, secara istilah para ulama mendefinisikan fikih sebagai berikut : Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syariat yang bersifat praktis (*‘amaliyyah*) yang digali dari dalil-dalil yang bersifat rinci (*tafshili*). Fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang

³⁸ Undang-Undang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 20220

³⁹ Enny Nazrah Pulungan, *Fikih Usul Fikih*, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2017), 1

yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah.⁴⁰

Adapun pengertian dari fiqh siyasah, kata siyasah berasal dari kata “sasa” yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siyasah juga dapat diartikan sebagai pemerintahan dan politik, sesuatu yang dapat membuat sebuah kebijakan. Fiqh siyasah atau siyasah syar’iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, fiqh siyasah adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.⁴¹

Fiqh siyasah membahas tentang hubungan antara seseorang pemimpin dengan yang dipimpinnya atau antara lembaga-lembaga kekuasaan di dalam masyarakat dengan rakyatnya. Oleh karena itu, pembahasan *fiqh siyasah* ini luas sekali, yang meliputi antara lain soal : Hak dan Kewajiban Imam, bai’ah, wuzarah ahl al-halli wal-aqdi, hak dan kewajiban rakyat, kekuasaan peradilan, pengaturan orang-orang yang pergi haji, kekuasaan yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi, fai, ghanimah, jizyah, khaej, baitulmal, hubungan muslim dan nonmuslim dalam kasus-kasus pidana,

⁴⁰ Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih”, Vol 2, No.2 (2018), 129.

⁴¹ Syaiful Amri, *Fiqh Siyasah*, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2023) : 1.

hubungan Internasional dalam keadaan perang dan damai, perjanjian Internasional, penyerahan penjahat, perwakilan-perwakilan asing dan tamu-tamu asing.⁴²

Kata *siyasat* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. *Siyasat* bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasat* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasat* sama dengan *policy (of goverment, corproation, etc)*. Jadi *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*.⁴³

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Menurut Imam al-Mawardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah*;
- b. *Siyasah Maliyyah*;

⁴² H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004), 54.

⁴³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 22-23.

- c. *Siyasah Qadla'iyah*;
- d. *Siyasah Harbiyyah*;
- e. *Siyasah 'Idariyyah*.

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah, di dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasah al-syar'iyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah*;
- b. *Siyasah 'Idariyyah*;
- c. *Siyasah Maliyyah*;
- d. *Siyasah Dauliyyah/ Siyasah Kharijiyyah*.

Sementara Abd al-Wahhab Khalaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kasjian saja, yaitu :

- a. *Siyasah Qadla'iyah*;
- b. *Siyasah Dauliyyah*;
- c. *Siyasah Maliyyah*.

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T.M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu :

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);

- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
- c. *Siyasah Qadla'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (kebijakan ekonomi dan moneter);
- e. *Siyasah 'Idariyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).⁴⁴

2. **Siyasah Dusturiyah**

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) *zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam

⁴⁴Siti Mahmadatun, "Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990". *Jurnal Ilmiah Universitas Islam Indonesia*, (2016): 311-312.

sebuah Negara baik yang tidak tertulis (Konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi).⁴⁵

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undag, lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁴⁶

Bidang garap siyasah dusturiyah yang paling mendasar adalah membahas dan menetapkan konstitusi negara menjadi satu pegangan utama bagi suatu negara dalam Islam. Konstitusi tersebut sering dinamakan undang-undang dasar seperti Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Indonesia.⁴⁷

Dalam pemahaman siyasah dusturiyah yang merupakan bagian dari fiqh siyasah, mencakup masalah perundang-undangan dan juga hak umat di Negara Islam yang mencakup semua rakyat baik muslim maupun kafir

⁴⁵M.Edward Rinaldo Dan Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh *Siyasah Dusturiyah* dalam Pembentukan Peraturan Tentang *Trading in Influence* dalam Hukum Positif di Indonesia", Vol 1, No.1 (2021) : 75.

⁴⁶ M.Rizal Ismail, *Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah*, Skripsi (Lampung : Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021), 17

⁴⁷ Media Syari'ah, *Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial*, (Universitas Negeri Islam Ar-Raniry, 2017), 241.

zimy, baik kaya dan miskin, yang pejabat ataupun bukan. Mereka semuanya memiliki hak-hak yang wajib dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.

Adapun definisi kata-kata imamah ditakrifkan oleh Al-Mawardi dengan : Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia⁴⁸.

Permasalahan yang terdapat dalam fiqh siyasah dusturiyah yakni hubungan antara pemimpin di satu pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Oleh sebab itu, didalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi dengan membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian pada prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Siyasah dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan,dalam siyasah dusturiyahdipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariaat Islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepatutan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhakmemegang tampuk kekuasaan.

Siyasah dusturiyah secara umum mempelajari asal-usul negara dalam sejarah islam,sejarah perkembangannya,organisasi,fungsi,peranan

⁴⁸ Jhodi Hady Sofian, *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police*. Skripsi (Bengkulu : Fak. Syariah UIN Fatmawati, 2022), 28.

dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh penguasa, juga mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut Islam yang memerlukan perlacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dasar-dasar ajaran syariat yang mempengaruhinya di sertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

Kajian siyasah dusturiyah fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat di negara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, siyasah dusturiyah dapat di artikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintahan dalam Islam.⁴⁹

3. Siyasah Tanfiziyyah

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga membahas antara lain pelaksanaan perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan suatu negara. Siyasah tanfidziyyah syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi Muhammad saw. Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.

⁴⁹ Wina Dwi Setya, *Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Skripsi (Sumatera Barat : Fak. Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2022), 47.

Tugas Al-Sulthan Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).⁵⁰

Kekuasaan eksekutif atau *Siyasah Tanfidziyyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep imamah/imam, khilafah/khalifah, Imarah/'amir, dan wizarah/wazir.

a. Imamah/Imam

Terdapat kesepakatan di kalangan Muslim bahwa eksistensi Imamah itu suatu keniscayaan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat. Imamah adalah sebuah sistem dan metode untuk memahami kenabian, kemudian ia berubah menjadi warna politik kekuasaan. Imamah juga berarti konsep yang terkait dengan Kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang Imam. Imamah (Kepemimpinan) diperlakukan untuk mencapai tujuan yang diciptakan manusia secara bersama-sama. Imamah dengan otoritas politik formalnya, disamping berfungsi sebagai pengaturan hubungan yang dibutuhkan. Dalam kehidupan bermasyarakat, juga mengenai

⁵⁰ Riski Kurniawan, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)*. Skripsi (Lampung : Fak. Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2022), 24

konflik-konflik kepentingan yang timbul diantara mereka. Posisi lain tidak seorang Muslim pun yang menolak bahwa Islam adalah agama yang memiliki totalitas ajaran agama Islam mengatur semua persoalan kehidupan manusia baik yang berdimensi vertikal maupun horizontal dalam spektrum yang sangat luas.⁵¹

b. Khilafah/Khalifah

Khilafah adalah lembaga pemerintahan dalam Islam yang dipimpin oleh penguasa Islam (khalifah, sulthan atau syah). Secara bahasa berarti perwakilan, pengganti atau jabatan khalifah. Istilah ini berasal kata *khalf* yang berarti wakil, pengganti atau penguasa. Istilah khilafah yang bersinonim dengan imamah (pemerintahan), muncul dalam sejarah peradaban Islam sebagai institusi politik. Seseorang yang melaksanakan fungsi khilafah disebut khalifah. Bentuk jamaknya *khulafa* atau *khalaf*. Khalifah berarti orang yang menggantikan kedudukan orang lain dan seseorang yang mengambil alih tempat orang lain sesudahnya dalam berbagai persoalan. Khalifah bisa pula berarti *as-Sulthan al-A'zham* (kekuasaan paling besar atau paling tinggi).⁵²

c. Imarah/'Amir

Imarah berasal dari kata "*amr*" yang artinya perintah, persoalan, urusan atau dapat pula dipahami sebagai kekuasaan. Amir adalah orang yang memerintah, orang yang menangani persoalan, orang yang

⁵¹Hindra Saputra, *Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi*, Skripsi (Sumatera Barat : Fak. Syari'ah IAIN Batusangkar, 2021), 14

⁵²Arifin Zain, "Khilafah Dalam Islam", Vol.3, No.1 (2019) : 42.

mengurus atau penguasa. Itulah sebabnya muncul ungkapan ulama dan *umara*. *Umara'* disini merupakan istilah untuk menyebut orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin legal-formal dalam suatu negara atau sekumpulan manusia.

Sementara itu, imarah secara harfiah diartikan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memerintahkan sesuatu kepada orang lain. Dalam arti istilah, imarah sama dengan imamah dan khilafah. Orang yang memegang jabatan imarah ini disebut sebagai amir. Kepala negara dalam islam sering juga disebut sebagai "*amirul mu'minin*". Gelar ini mula-mula dipergunakan oleh Umar bin Khathab yang menggantikan Abu Bakar. Kata khalifah tidak dipergunakannya untuk menghindari penggandaan penggunaan kata khalifah.⁵³

d. Wizarah/Wazir

Wizarah merupakan salah satu aspek negara yang membantu tugas-tugas kapala negara. Orang yang membantu pelaksanaan tugas negara disebut wazir. Sebelum masa Bani Abbas, wizarah memang ada, namun belum terlembaga. Pada masa Bani Abbas, dibawah pengaruh budaya Persia, wazir ini mulai dilembagakan. Pada masa pemerintahan al-Saffah, wazir yang diangkatnya adalah Abu Salamah al-Khallal bin Sulaiman al-Hamadzani. Wazir menjabat sebagai tangan kanan khalifah. Dia menjalankan urusan negara atas nama

⁵³ Moch.Fachruroji, "Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", Jurnal Ilmu Dakwah UIN Bandung,(2008) : 301.

khalifah. Ia berhak mengangkat dan dan memberhentikan pegawai pemerintah, kepala daerah, bahkan hakim. Wazir juga berperan dalam mengkoordinasikan departemen (*Diwan*), seperti Departemen Pajak (*Diwan al-Kharaj*), Departemen Pertahanan (*Diwan al-Jaisy*), dan Departemen Keuangan (*Diwan Bayt al-Mal*).⁵⁴

⁵⁴ Masyrofah Dan Gilang Rizki Aji Putra, "Pandangan Imam Al-Mawardi tentang Wizarah dan Kedudukan Wazir", Vol, No.3 (2022) : 48.

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Kabupaten Lebong

1. Aspek Geografis

Secara geografis Kabupaten Lebong adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan Ibukota Kabupaten Lebong adalah Tubei, berjarak sekitar 120 km dari Ibukota Provinsi Bengkulu.

Luas wilayah Kabupaten Lebong kurang lebih 1.665,28 km² dan termasuk Kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten Bengkulu Utara (4,424.60 km²) dan Kabupaten muko-muko (4,036.70 km²). Luas tersebut terbagi menjadi 12 Kecamatan, dengan topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari mulai dari lembah, bukit, dan pegunungan. Kecamatan di Kabupaten Lebong yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Pinang Belapis (608.01 km² atau 36.51 persen) sedangkan kecamatan dengan luas paling kecil adalah Kecamatan Amen (17.28 km² atau 1.04 persen), sedangkan sisanya tersebar pada 10 (sepuluh) Kecamatan lainnya. Luas wilayah tersebut berdasarkan hasil analisis spasial tata guna tanah yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong tahun 2017.

Tabel 3.1
Luas Daerah Menurut Kecamatan (%), 2022

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (100%)	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Amen	17,28	1,04	10
2.	Bingin Kuning	86,89	5,22	9

3.	Lebong Atas	36,00	2,16	6
4.	Lebong Sakti	88,69	5,33	9
5.	Lebong Selatan	211,69	12,7	10
6.	Lebong Tengah	70,97	4,26	11
7.	Lebong Utara	32,10	1,93	12
8.	Pinang Belapis	608,01	36,51	8
9.	Rimbo Pengadang	85,71	5,15	6
10.	Topos	344,28	20,67	8
11.	Tubei	40,71	2,44	8
12.	Uram Jaya	42,95	2,58	7

Sumber : Kabupaten Lebong Dalam Angka Lebong *Regerency In Figures* 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong) Tahun 2022.

Penduduk Kabupaten Lebong pada tahun 2022 mencapai 106.767 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Lebong pada tahun 2022 sebesar 105. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 105 penduduk laki-laki

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lebong, 2022

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	4 609	4 368	8 977
5-9	4 453	4 270	8 723
10-14	4 352	4 096	8 448
15-19	4 707	4 439	9 146
20-24	4 713	4 378	9 091
25-29	4 557	4 289	8 846

30-34	4 472	4 080	8 552
35-39	4 212	3 870	8 082
40-44	3 845	3 700	7 545
45-49	3 712	3 479	7 191
50-54	3 114	3 054	6 168
55-59	2 765	2 558	5 323
60-64	2 136	2 149	4 285
65-69	1 606	1 610	3 216
70-74	881	1 013	1 894
75+	683	1 078	1 761
Lebong	54 817	52 432	107 248

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong Tahun 2022.

2. Aspek Topografi

Secara topografi Kabupaten Lebong yang di dominasi oleh wilayah perbukitan yang berada pada ketinggian 500-1.000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Dengan suhu yang rata-rata tiap bulannya 28.66° C⁵⁵. Kabupaten Lebong merupakan kabupaten konservasi. Kawasan konservasi dengan peruntukkan untuk Kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat 111. 035,00 Ha, Hutan Lindung 20.777,40 Ha. Dengan sekitar 70 % wilayahnya adalah kawasan konservasi.⁵⁶

Kabupaten ini secara astronomis terletak pada 105⁰-108⁰ Bujur Timur dan 02⁰, 65'-03⁰,60' Lintang Selatan di sepanjang Bukit Barisan serta terklasifikasi sebagai daerah perbukitan dengan ketinggian 500-

⁵⁵ Badan Statistik Kabupaten Lebong, "Kabupaten Lebong Dalam Angka, *Lebong Regeerency in Figures 2023*", (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia, 2021), 3-6

⁵⁶ Sunoto Dan Berthan Lin Esti Indraswanti, "Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Perspektif Potensi Sumber Daya : Studi Kasus Kabupaten Lebong Sebagai Kabupaten Konservasi", Vol.3, No.2 (2021) : 147-148

1.000 dpl. Ketampakan alam utama kabupaten ini adalah luak Lebong, sebuah lembah pada aliran sungai ketahun, sungai penting yang berhulu di daerah Topos dan mengalir ke barat hingga bermuara di daerah Pasar Ketahun Bengkulu Utara. Luak Lebong dikelilingi oleh puncak-puncak Bukit Barisan di kedua sisinya, masing-masing memisahkan daerah ini dari daratan rendah di Bengkulu Utara dan Musirawas Utara.

Batas Wilayah, Kabupaten Lebong berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut :⁵⁷

Tabel 3.3
Batas Wilayah Kabupaten

NO	Batasan Wilayah Kabupaten	
1.	Sebelah Utara	Kabupaten : Merangin dan Sarolangun, Jambi
2.	Sebelah Timur	Kabupaten : Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
3.	Sebelah Selatan	Kabupaten : Rejang Lebong dan Bengkulu Utara
4.	Sebelah Barat	Kabupaten : Bengkulu Utara

Sumber Data : Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2019 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong) Tahun 2022.

Lebong itu diambil dari kata telebong yang artinya berkumpul. Telebong itu adalah bahasa Rejang. Lambang Kabupaten Lebong terdiri dari bintang, gunung, padi, kopi, dan nampan sirih. Berdasarkan lambang Kabupatennya, daerah ini terletak di pegunungan, sumber mata pencahariannya adalah pertanian dan perkebunan, sedangkan nampan sirih merupakan simbol kebudayaan yang tinggi.

⁵⁷ Badan Statistik Kabupaten Lebong, “Kabupaten Lebong Dalam Angka, *Lebong Regeerency in Figures 2019*”, (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia, 2019), 3

Moto Kabupaten Lebong adalah *Swarang Patang Stumang, artinya suku Rejang sangat mendambakan persatuan dan kesatuan, rasa senasib sepenanggungan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, pahit sama-sama dibuang, manis sama-sama dimakan.*⁵⁸

Sebagian besar wilayah Kabupaten Lebong memiliki topografi hamparan yang bervariasi, mulai dari bukit-bukit sampai pegunungan dan di dominasi oleh pegunungan yang terbentang dari utara ke selatan serta terklasifikasi sebagai daerah bukit pada ketinggian 500-1000 meter diatas permukaan laut (mdpl). Sebesar 58,80 persen wilayah Kabupaten Lebong berada pada ketinggian 500-1000 mdpl, 33,44 persen berada pada 1000-1500 mdpl, dan sisanya 7,76 pada 0-500 mdpl.

B. Kecamatan Uram Jaya

Kecamatan Uram Jaya merupakan salah satu kecamatan pemekaran di Kabupaten Lebong. Berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong. Kecamatan ini merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Lebong Utara, sejak itu Kecamatan Uram Jaya telah menjadi kecamatan yang definitif. Secara geografis, Kecamatan Uram Jaya adalah daerah hamparan persawahan dan perumahan penduduk dan perbukitan yang mempunyai kawasan hutan menurut statusnya merupakan Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS).

⁵⁸ Ira Diana, "Mengenal Rumah Adat Lebong", (Jakarta Timur : Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 7-12

Secara administratif Kecamatan Uram Jaya berbatasan dengan :

Tabel 3.4
Batas Wilayah Kecamatan

NO	Batasan Wilayah Kecamatan	
1.	Sebelah Utara	Kecamatan Pinang Belapis dan Provinsi Jambi
2.	Sebelah Timur	Kecamatan Amen
3.	Sebelah Selatan	Kecamatan Lebong Utara
4.	Sebelah Barat	Kecamatan Lebong Sakti

Sumber Data : Kabupaten Lebong Dalam Angka Tahun 2021 (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong) Tahun 2021.

1. Sejarah Singkat dan Pembentukan Kecamatan Uram Jaya


Uram jaya dikenal dengan dalam bahasa Rejang sebagai U'em, adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lebong Bengkulu, Indonesia. Kecamatan ini dibentuk awalnya merupakan bagian dari Lebong Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebong Nomor 7 Tahun 2007, Uram Jaya resmi dimekarkan sebagai kecamatan baru, terpisah dari Lebong Utara.

2. Kondisi Umum Kecamatan

a. Peta Kecamatan Uram Jaya

Gambar 1.1

Sketsa Peta Wilayah Kecamatan Uram Jaya



iii

b. Batas Wilayah

Sebelah Timur : Kecamatan Pinang Belapis dan Provinsi Jambi

Sebelah Utara : Kecamatan Amen

Sebelah Barat : Kecamatan Lebong Utara

Sebelah Selatan : Kecamatan Lebong Sakti

c. Luas Wilayah

Data Kecamatan Uram Jaya tahun 2020 memiliki wilayah seluas 42,95 km² atau 2,59 persen dari luas Kabupaten Lebong yang terbagi ke dalam 7 Desa. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di Kabupaten Lebong, Kecamatan Uram Jaya merupakan Kecamatan yang memiliki wilayah yang tidak begitu luas dibandingkan dengan Kecamatan Pinang Belapis. Namun untuk luas masing-masing Kelurahan/Desa belum ada

batasan wilayah secara faktual baik dari kecamatan maupun dari Bdan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong.

d. Keadaan Topografi

Topografi kecamatan ini cenderung datar dan rata, kecuali bagian timurnya bergunung-gunung, yang merupakan bagian dari rangkaian Bukit Baarisan dan berbatasan langsung dengan Taman Nasional Kerinci Sebelat.

3. Sumber Daya Manusia

1. Data Penduduk Kecamatan Uram Jaya

Tabel 3.5
Data Penduduk Kecamatan Uram Jaya

No.	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
1.	2.773 Jiwa	2.664 Jiwa	5.437 Jiwa

Sumber : Badan Statistik Kabupaten Lebong Tahun 2020

Tahun 2020, BPS menyelenggarakan sensus penduduk. Adapun hasil dari sensus penduduk 2020 jumlah penduduk Kecamatan Uram Jaya

sebanyak 5.438 jiwa. Jumlah penduduk Kecamatan Uram Jaya ini merupakan jumlah penduduk terkecil di Kabupaten Lebong. Persentase penduduk di Kecamatan Uram Jaya adalah 5,12 persen dari total penduduk Kabupaten Lebong.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin hasil sensus penduduk adalah sebanyak 2.773 jiwa penduduk laki-laki dan

jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.664 jiwa. Adapun rasio jenis kelamin adalah 102. Artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, dengan perbandingan yaitu setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki.

2. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja merupakan Penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 BAB 1 Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15-64 tahun. Oleh karena itu, setiap orang yang mampu berkerja disebut sebagai tenaga kerja. Usia 15-64 tahun juga disebut usia produktif dimana pada usia ini merupakan sumber tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan sebagai penggerak roda pembangunan.

Sektor pertanian sebagai penyumbang tertinggi langsung usaha yakni pada usaha pertanian padi sawah, perkebunan kopi dan karet, baik yang bekerja atas usaha sendiri, bekerja dibantu orang lain, atau hanya pekerja bebas. Namun untuk sektor pertanian padi khususnya sawah merupakan penyumbang

pekerjaan utama hamper setiap tahun. Setelah itu baru disektor perikanan budidaya ikan di sawah.

Tabel 3.6
Lapangan Usaha Sebagian Besar Penduduk
Menurut Kelurahan/Desa Di Kecamatan Uram Jaya, 2020

NO.	Nama Desa	Pertanian	Non Pertanian
1.	Embong	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir
2.	Embong Satu	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir
3.	Kota Baru	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir
4.	Kota Agung	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir
5.	Tangua	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir
6.	Pangkalan	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan
7.	Lemeu	Padi Sawah/Kopi	Perdagangan/Pertambangan Pasir


Sumber : Kecamatan Uram Jaya Dalam Angka Tahun 2022 (Badan Statistik Kabupaten Lebong).

3. Pemerintahan

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan, di Kecamatan Uram Jaya sudah berdiri kantor kecamatan yang terletak di Desa Tangua. Hal ini menjadikan Desa Tangua sebagai ibukota kecamatan. Secara umum, desa-desa yang ada di Kecamatan Uram Jaya berada berada cukup dekat dari pusat pemerintahan kecamatan (kantor camat). Desa yang mempunyai jarak paling jauh untuk sampai ke kantor Camat Uram Jaya adalah Desa Embong dengan jarak sepanjang kurang lebih 3 km yang

sebagian diakses dengan sepeda motor. Desa Paangkalan dan Desa Kota Agung merupakan desa-desa yang cukup dekat jaraknya untuk sampai ke Kantor Camat Uram Jaya, yaitu masing-masing kurang lebih 0,5 km.

Struktur Organisasi Kecamatan Uram Jaya



4. Keadaan Struktur Sosial, Kultur dan Budaya Masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

Penduduk asli Uram Jaya berasal dari suku bangsa Rejang, khususnya dari pecahan Petulai Tubei, Marga Suku IX. Mereka mempercayai bahwa Demong Salim adalah sosok leluhur yang menurunkan mereka. Demong Salim sendiri adalah salah satu keturunan laki-laki dari sosok legenda Rejang yang terkenal, Ki Karang Nio. Bahasa asli yang diturunkan masyarakat adalah bahasa Rejang dialek Lebong. Selain itu, masyarakat juga bertutur dengan pendatang menggunakan bahasa Melayu yang merupakan *lingua franca* kawasan Bengkulu.

Tabel 3.7

Data Pesta Malam Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong

No.	Nama Pelaksana	Desa	Waktu	Jumlah Waria Yang Hadir
1.	Indra Ramadhan	Kota Baru	26 April 2023	9 Orang
2.	Ferdy Anderi	Tangua	30 April 2023	11 Orang
3.	Helis Santika	Pangkalan	2 Mei 2023	9 Orang
4.	Vivit	Kota Baru	7 Mei 2023	8 Orang
5.	Suparman	Embong	13 Mei 2023	7 Orang
6.	Danu Wanerin	Kota Agung	17 Mei 2023	9 Orang
7.	Faizal Putra	Tangua	23 Mei 2023	11 Orang
8.	Wahyu Eko	Embong I	27 Mei 2023	9 Orang

	Setiadi			
9.	Dwi Iskawati	Tangua	4 Juni 2023	10 Orang
10.	Khairunnisa	Lemeu	13 Juni 2023	5 Orang
11.	Muhammad Ery Supria	Kota Agung	19 Juni 2023	8 Orang
12.	Marsono	Pangkalan	26 Juni 2023	9 Orang
13.	Siti Aisyah Everta	Embong I	1 Juli 2023	10 Orang
14.	Muhaji	Kota Agung	4 Juli 2023	9 Orang
15.	Syahrani	Tangua	11 Juli 2023	7 Orang

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat

Peraturan Daerah atau yang biasa di singkat Perda adalah suatu hasil dari kinerja pemerintahan yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat, karena melalui Perda lah pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sudah dirancang dan disahkan sebelumnya.

Masyarakat adalah faktor utama berjalan atau tidaknya suatu peraturan daerah, seperti kita ketahui bahwa pendidikan masyarakat di Negara Indonesia belum merata dan tentu saja dari hal tersebut tersebut membuat tingkat *intelektualitas* masyarakat berbeda-beda dan membuat masyarakat belum begitu banyak yang mengerti tentang Peraturan Daerah yang diterapkan oleh Pemerintah. Hal itu juga menimbulkan banyaknya masyarakat yang acuh bahkan tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah yang dibuat oleh Pemerintah.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Daerah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warles

Fery, S.E selaku sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lebong, ia mengatakan :

“Kesadaran dan pemahaman masyarakat kita yang sangat minim sekali, padahal kesadaran masyarakat ini lah yang sangat berpengaruh dan berdampak besar terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dan juga pelakunya adalah masyarakat itu sendiri.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas bahwa kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat sangat berpengaruh dalam berjalannya Peraturan Daerah tersebut. Karena bagaimanapun juga masyarakatlah yang mejadi objeknya.

Penulis juga mewawancarai beberapa masyarakat terkait pemahaman mereka mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Suhardi, ia mengatakan bahawa :

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai peraturan yang dijelaskan oleh adek sendiri, karena dari pihak pemerintah pun tidak pernah memberi tahu mengenai hal ini begitupun dengan pemerintahan Desa dan kami beranggapan mengenai pesta malam itu hanya sebagai perayaan sekaligus hiburan saja untuk masyarakat.”⁶⁰

Dan disampaikan juga oleh masyarakat lainnya saat diwawancarai mengenai pemahaman mereka tentang Peraturan Daerah tersebut.

Disampaikan oleh Bapak Karnedi ia mengatakan bahwa :

⁵⁹ Warles Fery, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, *Wawancara*, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:00 Wib

⁶⁰ Suhardi, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Suhardi, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:00 Wib

“Memang benar yang disampaikan oleh Bapak Suhardi itu, bahwa dari pihak pemerintah daerah memang sama sekali tidak pernah memberitahu kami mengenai Peraturan Daerah seperti yang adek jelaskan ini, misalkan melakukan sosialisasi kepada kami pihak masyarakat atau sekedar pemberitahuan dan himbuan kepada kami itu tidak pernah sama sekali, jadi kami pihak masyarakat ini tidak tahu mengenai Peraturan Daerah itu.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas berarti Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Uram Jaya, itulah yang menjadi penyebab ketidakpahaman dan ketidaktahuan masyarakat mengenai Perda tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan.⁶² Untuk pengambilan data yang valid atau data yang real maka penulis mengambil responden berjumlah 15 orang yang terbagi menjadi 1 orang dari pemerintah daerah, 3 orang dari satuan polisi pamong praja, 1 dari organ tunggal, 5 orang masyarakat. Pada Hakekat Implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Kajian implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.⁶³

⁶¹ Karnedi, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Suhardi, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:20 Wib

⁶² Wisnu Amri Hidayat, *Makna Kata Implementasi dalam KBBI dan Menurut Para Ahli Bahasa Dan Ahli Politik*, Yogyakarta, 2022.

<https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-703966604/makna-kata-implementasi-dalam-kbbi-dan-menurut-pendapat-para-ahli-bahasa-dan-ahli-politik>

⁶³ Neti Sunarti, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan” *Modern dan Demokratis*, no. 2 (2016) : 790.

Dalam implementasi atau penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat yang menitikfokuskan pada permasalahan Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini maka ada dua subjek yang menjadi titik fokus peneliti dalam pembahasan ini, yaitu yang pertama Implementasi oleh pemerintah daerah dan yang kedua yaitu Implemetasi oleh masyarakat.

1. Implementasi Oleh Pemerintah Daerah

Berkenaan dengan pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat, pada pasal 3 Undang-undang Nomor : 43 tahun 1999, tentang kedudukan pegawai negeri sipil sebagai aparatur pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat, dikatakan bahwa pegawai negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugs negara, pemerintah dan pembangunan. Hal ini jelas disebutkan bahwa pegawai negeri memberikan pelayanan masyarakat dan menjamin kelancaran dan keterpaduan tugas dalam hal pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem administrasi negara yang handal, profesional, efisien dan efektif, dimana ruang lingkup pelayanan publik diberikan oleh aparatur pemerintahan meliputi hal-

hal yaitu melayani, mengayomi dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan merupakan wilayah administrasi dibawah pemerintahan Kabupaten/Kota. Kecamatan terdiri dari desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang dilantik oleh bupati/walikota yang merupakan perangkat daerah kabupaten/kota. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Camat diusulkan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Camat merupakan pegawai negeri sipil yang telah memenuhi persyaratan baik dari segi kepangkatan maupun kompetensi. Tugas camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta menyelenggarakan kegiatan pemerintahan terutama dalam hal pelayanan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁴

Dan yang menjalankan serta yang yang memiliki kewenangan dalam penertiban Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini ialah dari pihak Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP), yang bagaimana kewenangan dari Satuan Polisis Pamong Praja (Satpol-PP) dalam Peraturan Daerah ini ialah pada bab XI tentang

⁶⁴ Julen Golla, et all, "Kinerja Pemerintah Kecamatan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Di Kecamatan Sahu Timur Kabupaten Halmahera Barat", Vol.1, No.1 (2018) : 2.

ketentuan penyidikan ayat (1) Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Dalam kabupaten Lebong meliputi :

1. Menerima, mencari, mengumpulkan data meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;
2. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang sehubungan dengan tindakan pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
4. Memeriksa buku catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;
5. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
6. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;

7. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa ;
8. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ;
9. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
10. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat ; dan
11. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi berjalan atau tidaknya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat mengenai permasalahan Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini, yaitu ada faktor pendukung dan faktor penghambat.

a. Faktor Pendukung

Faktor adalah hal keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan memengaruhi terjadinya sesuatu. Pengertian dari faktor pendukung adalah sesuatu yang sifatnya membantu agar berjalannya suatu

peraturan yang diterapkan. Berikut beberapa informan yang ditanyakan pada saat di wawancarai apa saja yang menjadi faktor Pendukung Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria Di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.

Selanjutnya apabila banyak yang menjadi faktor pendukung dalam tertibnya Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat akan menjadi mudah dalam berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat ini. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Zeka Eliya, S.H selaku PNS/JF. Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum di Kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong saat diwawancarai mengenai apa yang menjadi faktor pendukung bagi pemerintah dalam menjalankan Peraturan Daerah kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat mengenai Permasalahan Penyelenggaraan Pesta Malam Pada Perayaan Pernikahan yang Melibatkan Waria di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong ini ia mengatakan ;

“Tentunya yang menjadi faktor pendukung bagi Pemerintah dalam penerapan peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3

Tahun 2020 ini yaitu, terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi dampak positif apabila terimplementasikan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini.”⁶⁵

Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini dapat mewujudkan Kabupaten Lebong yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, disampaikan kembali oleh Ibu Zeka Eliya, S.H, ia mengatakan :

“Kami sangat mendukung dengan adanya Perda ini, selaku dari pihak Pemerintah hal yang kami lakukan yaitu mengkoordinasikan serta memberikan himbauan kepada pihak yang berwenang yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk menjalankan tugasnya serta menindak lanjuti jika ada pelanggaran yang terjadi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat tersebut.”⁶⁶

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya ada juga yang menjadi faktor pendukung berjalannya Peraturan Daerah ini dari pihak Pemerintah dalam menerapkan Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini untuk di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa menaati Peraturan daerah tersebut.

Dan disampaikan juga oleh salah satu masyarakat yang mendukung ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 ini, seperti yang disampaikan oleh Bapak Edi

⁶⁵ Zeka Eliya, PNS/JF.Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum, *Wawancara*, di Kantor Pemerintah Daerah, Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, Pukul 14:00 Wib

⁶⁶ Zeka Eliya, PNS/JF.Analisis Hukum Ahli Muda bagian Hukum, *Wawancara*, di Kantor Pemerintah Daerah, Hari Senin, Tanggal 17 Juli 2023, Pukul 14:30 Wib

Juanda Selaku Masyarakat Desa Lemeu Kecamatan Uram Jaya, ia mengatakan bahwa ;

”Saya sangat mendukung ditetapkannya Perda ini, dikarenakan memang masih banyak dan masih sering terjadinya Perayaan Pesta Pernikahan yang Melibatkan Waria tersebut. Saya sangat setuju dengan adanya Perda tersebut juga karena Perayaan Pesta Pernikahan yang Melibatkan Waria ini sangat mengganggu Ketentraman bagi kami yang tempat tinggalnya dekat dengan lokasi tersebut, dan juga para waria ini mulai beraksi itu ditengah malam, mulai dari jam 12:00-03:00 Wib, oleh sebab itu saya katakan sangat mengganggu karena pada jam tersebut merupakan waktu kami untuk istirahat. Selain itu juga para waria tersebut sebelum melakukan pesta pasti mereka meminum minuman beralkohol dan kami terganggu itu disaat keesokan harinya banyak bau-bau tak sedap dan juga sampah bekas minuman beralkohol berserak disekitar pekarangan rumah, itulah sebabnya kami sangat setuju dengan adanya Perda ini. Jika Perda ini di taati maka kemungkinan kecil untuk terjadinya pesta malam yang tidak sesuai dengan ajaran kita.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa mereka sangat mendukung dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan pemerintah dikarenakan masih banyak yang menjadi faktor penghambat dalam pengimplementasian Peraturan Daerah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Dilihat dari pelaksanaan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban

⁶⁷ Edi Juanda, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Edi Juanda, Hari Minggu, Tanggal 16 Juli 2023, Pukul 19:00 Wib

Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat yang sampai sekarang ini penerapannya belum berjalan seperti yang diharapkan, tentu ada faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Untuk pelaksanaan penertiban yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lebong melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sampai sekarang ini belum terlaksanakan. Dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat, diantaranya :

1) Belum Adanya Sosialisasi Oleh Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

Dalam hal ini sangat penting dari pihak pemerintahan daerah maupun dari pihak yang berwenang dalam penertiban Peraturan Daerah tersebut untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwasannya sangat penting untuk menaati Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini. Jika kurangnya pengetahuan dari masyarakat dalam hal ini maka akan sangat sulit untuk mereka dalam menaati Perda tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warles Fery, S.E saat diwawancarai mengenai Adakah Sosialisasi dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) mengenai Peraturan Daerah

Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 ini kepada masyarakat, ia mengatakan :

“Kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) belum pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perda Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat, Tapi akan dilakukan dalam waktu dekat.”⁶⁸

Padahal pentingnya mensosialisasikan Perda ini kepada masyarakat supaya mereka mengetahui dan untuk terus tertib dalam Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat, Namun jika tidak pernah diadakannya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini. Ditambah lagi jika masyarakat itu sendiri enggan untuk mengikuti arahan yang telah dilakukan pihak pemerintah dalam hal Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat tersebut. Kembali disampaikan oleh Bapak Warles, S.E., ia mengatakan :

“Kami sudah pernah menghimbau kepada masyarakat, tetapi kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut mengakibatkan terulang kembalinya peristiwa seperti itu, dan juga peristiwa itupun sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat kita. Tentunya sangat sulit sekali bagi masyarakat untuk meninggalkan hal yang sudah menjadi kebiasaan.”⁶⁹

⁶⁸ Warles, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, *Wawancara*, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:00 Wib

⁶⁹ Warles, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, *Wawancara*, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:30 Wib

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya kurangnya kerjasama dari pihak yang menertibkan Peraturan Daerah tersebut kepada masyarakat setempat dan ini juga menjadi alasan bagi masyarakat tidak menaati Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Noor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyaraakat ini.

2). Faktor Sarana Dan Prasarana

Dalam penegakkan hukum sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang mendukung dalam penegakkan peraturan daerah. Untuk memudahkan aparat penegak hukum dan pihak yang menegakkannya, sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) terkendala karena terbatasnya sarana dan prasarana tersebut. Seperti yang dikatakan oleh ibu Fera Susanti selaku Staf Administrasi Bagian Trantibun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong saat di wawancarai ia mengatakan :

“Dari pihak kami Satuan Polisi Pamong Praja memang belum ada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Jika adanya PPNS di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong mungkin akan mudah bagi kami dalam menertibkan Peraturan Daerah Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat ini.”⁷⁰

⁷⁰ Fera Susanti Staf Administrasi Bagian Trantibun Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong , *Wawancara*, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:20 Wib

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat belum adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), jika sudah terbentuk PPNS tersebut pasti akan sangat membantu kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam penertiban Perda ini.

PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan perturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan memiliki wewenang untuk melakukan suatu penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang (UU) yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. PPNS pada satpol PP berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan Peraturan Daerah yang ditegaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Implementasi Oleh Masyarakat

Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yakni dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan

mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam terimplementasinya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat adalah subjek utama dalam penertiban Perda tersebut.

Namun sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya pada saat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ini, dan ada beberapa faktor yang menyebabkan belum terlaksananya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 ini kepada masyarakat, yaitu :

a) Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha manusia memperluas pengetahuan yang membentuk nilai, sikap dan perilaku. Selain itu, pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia karena setiap orang mutlak membutuhkan pendidikan sampai tidak peduli dimanapun ia berada. Bahkan manusia akan mengalami kesulitan dan tidak akan mampu maju dan berkembang jika tidak ada pendidikan. Dengan demikian pendidikan harus diarahkan untuk membentuk manusia yang berkualitas, mampu bersaing, memiliki budi pekerti yang luhur dan bermoral baik.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap penerapan Peraturan Daerah ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warles Fery, S.E selaku sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Lebong, ia mengatakan :

“Kesadaran masyarakat kita yang sangat minim sekali, padahal kesadaran masyarakat ini lah yang sangat berpengaruh dan berdampak besar terhadap pelaksanaan Peraturan daerah ini dan juga pelakunya adalah masyarakat itu sendiri.”⁷¹

Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat dengan bekerjasama dengan organisasi terkait dan lapisan masyarakat lainnya. Salah satu peraturan daerah yang menjadi tanggung jawab Satpol PP untuk menegakkan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Pelindungan Masyarakat . Satpol PP memiliki dua peran:

- 1) Peran Preventif, yang dilakukan dengan cara sosialisasi dan penyuluhan.
- 2) Peran Represif, yang dilakukan dengan cara Razia serta melakukan koordinasi dengan pihak instansi terkait seperti

⁷¹ Warles Fery, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, *Wawancara*, di Kantor Satpol PP Kabupaten Lebong, Hari Jum'at, Tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:00 Wib

Dinas Sosial dalam memberantas para pelanggar dalam wilayah Kabupaten Lebong.

Menurut pemaparan Satpol PP Kabupaten Lebong dalam melaksanakan dan menegakkan Perda No. 3 Tahun 2020 pasal 9 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

b) Faktor Kebiasaan.

Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus membuat masyarakat mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat sangat sulit untuk melepaskan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan. Sebagai suatu kegiatan yang sudah sering diulang-ulang sehingga menjadi tradisi yang ada dan akan terus berkembang dalam lingkungan masyarakat dan apabila tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman sosial dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Elvi selaku Sekretaris Desa Embong Uram, ia mengatakan :

“Kami dari pemerintah desa sudah memberikan arahan supaya tidak mengadakan perayaan pernikahan sampai larut malam, tetapi masyarakat sini masih saja tetap mengadakannya dengan alasan untuk merayakan hari bahagia anak atau saudara mereka dan juga sebagai hiburan untuk para bapak-bapak karena untuk waktu siang

nya itu hiburan sering dikuasai oleh ibu-ibu dan bapak-bapak tidak mendapat kesempatan lagi”.⁷²

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu masyarakat desa Embong Uram yang baru saja mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya, ia mengatakan :

“Kami mengadakan acara pernikahan hanya untuk sebagai hiburan, dan juga sebagai rasa terimakasih untuk para tamu yang hadir diacara kami ini. Sedangkan kalau untuk para waria itu kami tidak mengundangnya, biasanya itu mereka tau dari mulut ke mulut atau dari organ tunggal yang kami pakai, atau bisa juga dari media sosial. Kami sebagai tuan rumah yang mengadakan resepsi ini tidak mungkin mengusir para waria itu dan kami melihat para tamu undangan juga merasa terhibur dengan kedatangan waria itu, maka dari itu kami tidak mengusirnya”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat. Terutama dari masyarakat yang menjadi objek, padahal jika terus dibiarkan akan banyak menimbulkan dampak buruk dan berpeluang besar membawa hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Perlindungan Masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu

⁷² Elvi, Sekretaris Desa Embong Uram, *Wawancara*, di Kediaman Ibu Elvi, Hari Sabtu, Tanggal 15 Juli 2023, Pukul 10:00 Wib

⁷³ Marsono, Masyarakat, *Wawancara*, di Kediaman Bapak Marsono, Hari Rabu, Tanggal 19 Juli 2023, Pukul 14:00 Wib

dilakukannya perbaikan dan penguatan terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam tertibnya Peraturan Daerah ini seperti kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat, faktor kebiasaan dari lingkungan masyarakat, dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki.

B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Mengenai Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat

Fiqh siyasah atau siyasah syar'iyah sebuah cabang ilmu yang mempelajari hal ihwal dan keterkaitan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang searah dengan dasar-dasar ajaran atau ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan sebuah umat. Dengan kata lain, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara yang dalam ilmu agama Islam menyusut ke dalam pranata sosial Islam.⁷⁴

Fiqh siyasah dusturiyah dapat dikatakan sebagai ilmu politik pemerintahan dan ketatanegaraan dalam Islam yang mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan dalil-dalil umum dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits serta tujuan syariat Islam. Disamping itu, perjalanan ijtihad para ulama

⁷⁴ Syaiful Amri, *Fiqh Siyasah*, (Diktat UIN Sumatera Utara, 2023) : 1.

mengingat terjadinya perubahan dan perkembangan zaman yang menyentuh persoalan ketatanegaraan dan pemerintahan.⁷⁵

Siyasah dusturiyah dalam hal ini juga membahas tentang konsep ketatanegaraan, demokrasi, dan syura yang merupakan pilar penting dari perundang-undangan tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dalam *siyasah dusturiyah*, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya disatu sisi dan lembaga yang ada dimasyarakat di sisi lain. Dari pernyataan tadi, tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, ilmu siyasah dusturiyyah ini di batasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Pelaksanaan siyasah dusturiyah adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari rencana yang disusun secara matang dan terperinci.

Dalam hal ini fenomena yang menjadi fokus peneliti yaitu mengenai sering terjadinya penyelenggaraan pesta malam pada perayaan pernikahan yang melibatkan waria (wanita pria). Ajaran islam sejatinya melarang pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria karena secara takdir dan syariat pria dan wanita adalah berbeda. Nabi Muhammad SAW sudah melarang hal ini sejak lama. Allah sangat melaknat kaum pria yang menyerupai wanita dan begitu juga sebaliknya.

⁷⁵ Jubair situmorang. Politik ketatanegaraan dalam islam. (bandung : pustaka setia bandung) 2012, 20

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Lebong dalam melindungi, menjaga, memberi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat telah menerapkan Peraturan daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Al-Qur'an surah an-Nisa : 58)⁷⁶

Dari ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah yang diberikan amanah wajib memberikan keamanan kepada masyarakat dengan cara membuat aturan yang baik demi kemaslahatan, ketertiban dan kepentingan masyarakat.

Dan juga sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55 :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۗ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :

⁷⁶ Q.S An-Nisa Ayat 58

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal shalih bahwa Dia akan menjadikan mereka berkuasa dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama mereka yang diridhai-Nya untuk mereka dan Dia benar-benar akan mengganti (keadaan) mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahKu dengan tiada mempersekutukan sesuatu pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik [QS an-Nur 55].⁷⁷

Dalam Qs. An-Nur ayat 55 Langkah penting yang harus diambil dalam menciptakan keamanan adalah penyebarluasan dakwah untuk mewujudkan keimanan sejati umat manusia dan meniadakan kesewenang-wenangan, baik besar maupun kecil. Dengan cara ini, janji Allah terpenuhi. Tuhan tidak mengingkari janjinya. Setiap individu, masyarakat dan bangsa mencanangkan keamanan. Karena kecuali stabilitas dan keamanan tercipta, hidup mereka tidak akan normal. Negara menggunakan berbagai mekanisme untuk menciptakan keamanan. Sebagian orang memaksakan kehendaknya kepada rakyat, dan sebagian lagi menggunakan slogan liberalisme untuk melepaskan kendali dan memberikan kebebasan kepada rakyat. Beberapa menggunakan teknologi terbaru untuk mengendalikan orang.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ
مُصْلِحُونَ ۝۱۱
أَلَا - إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنَّا لَا نَشْعُرُونَ ۝۱۲

Artinya :

⁷⁷ Q.S An-Nur Ayat 55

Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan".Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar.(Al-Baqarah Ayat 11-12)⁷⁸

Dari ayat diatas peneliti menyimpulkan bahwa kita dilarang membuat kerusakan. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum sama dengan membuat kerusakan yaitu merusak kemaslahatan dan kepentingan umum yang lebih besar. Maka tindakan tersebut hukumnya tidak boleh dan jatuh kepada perbuatan yang Haram. Sama hal dengan yang terjadi pada kecamatan uram jaya yang dalam setiap resepsi pernikahan di adakan pesta malam dari pukul 09.00 malam sampai dengan pukul 03.00 pagi. Pada saat berlangsungnya petas tersebut terdapat hal yang mengejutkan yaitu terdapat kontes waria. Maka dari itu dilaksanakan pest tersebut sangat mengganggu masyarakat sekitar sama halnya dengan bunyi ayat di atas.

Dari penjelasan diatas, peneliti menyimpulkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong mengenai fenomena pesta malam dalam perayaan pernikahan yang melibatkan waria bertentangan dengan norma *Fiqh Siyasah* bahwa hukum bagi laki-laki yang menyerupai perempuan ataupun perempuan yang menyerupai laki-laki itu hukumnya haram dan tindakan yang sangat dibenci Allah SWT,

⁷⁸ Q.S Al-Baqarah Ayat 11-12

disamping itu juga mengadakan pesta pada malam hari sangat mengganggu masyarakat yang ada disekitar lokasi.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dalam penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemahaman Masyarakat Tentang Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak paham akan adanya Peraturan Daerah tersebut. Dikarenakan, dari pihak Pemerintah Daerah tidak pernah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Dearah tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong.
2. Implementasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong mengenai fenomena masyarakat Kecamatan Uram Jaya yang menyelenggarakan pesta pada malam hari pada saat perayaan pernikahan yang melibatkan Waria tersebut sangat bertentangan dengan syariat Islam. Terutama pada kata Waria, dalam Islam Allah SWT melaknat para perempuan yang menyerupai laki-laki, dan para laki-laki yang menyerupai perempuan. Manusia merupakan makhluk mulia, Secara

langsung Allah SWT memuliakan manusia oleh diri-Nya. Sifat kemuliaan manusia berimplikasi pada kesamaan hak penghormatan. Oleh sebab itu perbuatan tersebut dilarang dan haram hukumnya.

B. Saran

Saran-saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lebong untuk melakukan peninjauan dan juga pemantauan terhadap kegiatan yang diselenggarakan warga dalam hal ini khususnya pada saat pesta malam dalam perayaan pernikahan yang melibatkan waria dan diharapkan kepada pemerintah daerah khususnya Satuan Polisi Pamong Praja untuk terus mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.
2. Diwajibkan kelengkapan lembaga-lembaga yang berwenang atas satuan polisi pamong praja mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dibutuhkan terdapatnya kerja sama yang lebih aktif dan terorganisir antara pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja, perangkat kecamatan, dan tokoh masyarakat serta pemuda beserta warga yang lain tergabung didalam ormas ataupun organisasi social yang lain sebagai upaya pencegahan terhadap kemaslahatan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 58

Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 59

Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 55

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 11-12

Buku

Badan Statistik Kabupaten Lebong, Kabupaten Lebong Dalam Angka, *Lebong Regeerency in Figures 2023*. (Lebong : Percetakan Negara Republik Indonesia), 2021.

Djazuli, H, A. Ilmu Fiqh : Pengadilan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2004.

Dwi Hananto, Untung. Asas Desentralisasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

H.Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit AIPI, 2006.

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrit Politik Islam. Jakarta: Kencana, 2014.

Jasin, Johan, Hukum Tata Negara Suatu Pengantar. Yogyakarta : CV Budi Utama, 2016.

Maemunah, Hukum Tata Negara. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (CV Budi Utama), 2018.

Muhammad Fauzan, Encik, Hukum Tata Negara Indonesia. Jatim : Cita Intras Selaras, 2016.

Nazrah Pulungan, Enny,. Fikih Usul Fikih. Diktat UIN Sumatera Utara, Medan, 2017.

P. Sibuea,Hotma, Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Pulungan, Suyuthi, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Rozali, Abdullah. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada), 2005.

Jurnal

- Akib, Haedar, “Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik” 1, No. 01 (2010) : 1-11
- Azwar, “Analisis Dinamis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Efisiensi Belanja Kesehatan Dan Kesejahteraan : Studi Kasus Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan” 6, No. 1 (2022) : 49-62
- Fachrurroji, Moch., “Trilogi Kepemimpinan Islam : Analisis Teoritik terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah” 4, No. 12 (2008) : 290-304
- Lasatu, Asri, “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD” 14, No. 2 (2020) : 201-222
- Mahmadatun, Siti, “Konsep Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 JO. Nomor 45 Tahun 1990” 16, No. 1 (2016) : 306-319
- Media Syari’ah, “Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial” 25, No. 1 (2023) :
- Nurhayati, “Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih” 2, No. 2 (2018) : 125-134
- Rinaldo, M. Edward Dan Hervin Yoki Pradikta, “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia” 1, No. 1 (2021) : 64-84
- Sunoto Dan Berthan Lin Esti Indraswanti, “Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Dalam Perspektif Potensi Sumber Daya : Studi Kasus Kabupaten Lebong Sebagai Kabupaten Konservasi” 3, No. 2 (2021) : 147-158
- Zain, Arifin, “Khilafah Dalam Islam.” 3, No. 1 (2019) : 41-55

Skripsi

- A, Rahmawati, “*Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Made Of Law Di DPRD Kabupaten Pinrang Perspektif Fiqh Siyasah.*” Skripsi. Fak. Syari’ah Dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2020
- Abdullah, Juliana, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Desa Bentenge Kecamatan Mallaw Kabupaten Maros.” Skripsi. Fak. Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Makassar, 2020
- Andriyana, Marya, “Implementasi Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Menurut Fiqh Siyasah.” Skripsi. Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan, Lampung, 2022
- Dahlia, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” Skripsi. Fak. Syariah Universitas Islam Raden Intan, Lampung, 2020
- Dwi Setya, Wina, “Yuridis Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Tanah Datar Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi. Fak. Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, 2022
- Hady Sofian, Jhodi, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam Pembentukan Virtual Police.” Skripsi. Fak. Syariah UIN Fatmawati, Bengkulu, 2022
- Hastuti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Pengadilan Negeri Watampone (Telaah Hukum Islam).” Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017
- Kurniawan, Riski, “Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Pelaksanaan Pasal 86 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus PT.Budi Starch & Sweetener Tbk. Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi. Fak. Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2022
- Mustofa, “Upaya Polri Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kerusuhan Massa Akibat Konser Musik Organ Tunggal Dikecamatan Tanjung Brebes.” Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2013
- Nurliah. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar.” Skripsi. Fak. Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2016

- Pratama Lubis, Afriansah, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 Dalam Rangka Pelayanan Tertib Tempat Usaha Di Dinas Satpol Pp Kabupaten Asahan.” Skripsi. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Medan, 2013
- Qodri, Muhammad, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Di Desa Pongkai Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.” Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2020
- Rizal Ismai, M, “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.” Skripsi. Fak. UIN Raden Intan, Lampung, 2021
- Saputra, Hindra, “Konsep Imamah Menurut Al-Mawardi.” Skripsi. Fak. Syariah IAIN Batusangkar, Padang, 2021
- Setia Aji, Iswinarno, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Hiburan Di Kabupaten Demak.” Skripsi. Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019
- Silmi Al-Haq, Faqihus, “Konsep Negara Hukum Modern Dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.” Skripsi. Fak. Syariah UIN Malik Ibrahim, Malang, 2019
- Taprijiya, “Efektifitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pesta Rakyat Terhadap Larangan Pesta Malam Di Kabupaten Musi Rawas Utara.” Skripsi. Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, Curup, 2022
- Wawancara, Fera Susanti, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2023, Pukul 11:20 WIB
- Wawancara, Warles Fery, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2023, Pukul 10:30 WIB
- Wawancara, Elvi, *wawancara*, pada tanggal 15 Juli 2023, Pukul 10:00 WIB
- Wawancara, Suhardi, *wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:00 WIB
- Wawancara, Karnedi, *wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 16:20 WIB
- Wawancara, Edi Juanda, *wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2023, Pukul 19:00 WIB
- Wawancara, Zeka Eliya, *wawancara*, pada tanggal 17 Juli 2023, Pukul 14:00 WIB
- Wawancara, Marsono, *wawancara*, pada tanggal 19 Juli 2023, Pukul 14:00 WIB

Sumber Internet

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lebong

<https://islam.nu.or.id/post/read/106733/sikap-terhadap-pemimpin-menurut-islam>

https://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/5/111801090_file%205

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**


Cap/Dto

H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI
BENGKULU (3/53/2020).

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 19670321 198603 1 001

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

Pjs. BUPATI LEBONG,



H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**



H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (3/53/2020).

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 88

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada Tanggal 3 November 2020

H. Pjs. **BUPATI LEBONG,**

H. Herwan Antoni
H. HERWAN ANTONI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 3 November 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,**
H. Mustarani
H. MUSTARANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (3/53/2020).



- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (6) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (10), ayat (2) dan ayat (3) adalah untuk pidana kejahatan.
- (7) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) merupakan penerimaan daerah wajib disetor ke kas daerah kabupaten.

Pasal 85

Setiap orang petugas yang tidak menindaklanjuti dan/ atau memproses secara hukum atas laporan orang, masyarakat aparatur dan badan hukum dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Selain melaksanakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penertiban dan pengamanan terhadap aset-aset milik pemerintah kabupaten.
- (2) Pelaksanaan ketentuan peraturan daerah ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan tetap memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi teknis terkait.

Pasal 87

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur Satpol PP melalui pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk melakukan optimalisasi tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat pemerintah kabupaten harus memberikan dukungan anggaran yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah.

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindakan pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindakan pidana ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - d. Memeriksa buku catatan, dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumentasi lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan dan melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
 - k. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 83

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

BAB IX TUNJANGAN KHUSUS

Pasal 80

- (1) Dalam melaksanakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pemerintah daerah memberikan tunjangan khusus kepada Polisi Pamong Praja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDANAAN

Pasal 81

- (1) Pendanaan penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wajib dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan kemampuan daerah dari APBD Kabupaten.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, penyidikan dapat juga dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang mempunyai wewenang sesuai undang-undang dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melihat melaporkan peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang/ warga masyarakat, aparaturnya dan badan hukum.

BAB VII KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 77

- (1) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, kabupaten melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya dan koordinasi dengan pemerintah desa/ kelurahan.
- (2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, satuan polisi pamong praja atas persetujuan Bupati dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (3) Dalam hal Satpol PP meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP bertindak selaku koordinator operasional lapangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperlihatkan hirarki dan kode etik birokrasi.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Satpol PP dalam menyelenggarakan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Satpol PP melaporkan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala tiap 3 (Tiga) bulan sekali sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melaporkan pelaksanaannya kepada Bupati.

Bagian Ketiga Perlindungan Masyarakat

Pasal 72

- (1) Untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah kabupaten melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas di lingkungan kabupaten.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang bertujuan:
 - a. Melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - c. Kesiapan penanganan bencana; dan
 - d. Melakukan pengawasan, pemantauan/ monitoring terhadap situasi dan kondisi di lingkungan masyarakat.

Pasal 73

Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilakukan dalam bentuk:

- a. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya hak-hak masyarakat;
- b. Membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil risiko sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan.

Pasal 74

Untuk memberikan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, pemerintah kabupaten melalui Satpol PP melaksanakan 12 (dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB VI PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 75

Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 76

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat harus melapor kepada petugas yang

Pasal 67

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dan pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di wilayah kabupaten wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 jam (Satu kali dua puluh empat) jam wajib melapor diri kepada Rukun Tetangga Setempat).
- (2) Setiap pemilik rumah sewa/kontrakan wajib melapor penghuninya kepada lurah melalui Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap pengelola rumah dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah/Kepala Desa melalui pengurus Rukun Tetangga dan Kepala Dusun setempat secara periodik.
- (4) Setiap pengunjung atau tamu rumah sewa/ kontrakan wajib mematuhi waktu kunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Ketentraman Masyarakat

Pasal 70

- Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah:
- a. Kondisi tertentu dari suatu kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat telah memenuhi norma moral dan etika;
 - b. Keadaan dimana pemerintah bersama masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur.

Pasal 71

- Untuk menciptakan ketentraman bupati berwenang dan bertanggung jawab melakukan kegiatan sebagai berikut :
- a. Tindakan pencegahan terhadap gangguan terhadap ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b. Perlindungan terhadap masyarakat, pengamanan terhadap fasilitas sosial dan kantor-kantor serta aset-aset pemerintah kabupaten; dan
 - c. Pemantauan/monitoring.

- f. Mengajarkan aliran sesat kepada masyarakat;
 - g. Menggunakan rumah tinggal sebagai tempat ibadah umum; dan
 - h. Membuat, memperluas dan mengembangkan tempat ibadah tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap umat beragama wajib menjaga dan memelihara toleransi dan kerukunan antar umat beragama.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang melakukan usaha makanan/ minuman, dan/atau sejenisnya pada bulan ramadhan agar mengatur tempat dan waktu usahanya sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kekhusukan umat yang sedang menjalankan ibadah puasa.

Pasal 64

Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di area sekitar kantor pemerintahan.

Paragraf 12

Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 65

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk-spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya di pagar pemisah jembatan, pagar penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik dan tempat umum lainnya kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera spanduk-spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencabut dan membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 66

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau dan tempat umum lainnya.

- (2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak mengganggu kegiatan ibadah.
- (3) Khusus pada bulan suci ramadhan pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat mengganggu ketentraman, ketertiban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10
Tertib Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 62

- (1) Setiap pelajar dan mahasiswa dilarang:
 - a. Berada di luar sekolah dan/atau bepergian pada jam pelajaran/ kuliah tanpa izin dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Berada di tempat-tempat prostitusi, panti pijat, tempat sauna, tempat hiburan malam, pub, diskotik, tempat karaoke, dan/atau sejenisnya;
 - c. Mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/ seragam sekolah dan/atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan
 - d. Mengikuti kegiatan promo atau aktivitas lain yang dilarang untuk pelajar dan mahasiswa;
- (2) Setiap pelajar dan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat/ unjuk rasa dilarang:
 - a. Menggunakan atribut lambang atau simbol-simbol yang dilarang;
 - b. Menggunakan bahasa/ menyebarkan isu yang bertentangan dengan ideologi Negara dan meresahkan masyarakat;
 - c. Membuang sampah, peralatan sembarangan dan merusak fasilitas umum dan/ fasilitas sosial; dan
 - d. Mengikutsertakan orang lain yang tidak berstatus sebagai pelajar dan mahasiswa dari lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penyampaian pendapat/ unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban umum dan menyampaikan pemberitahuan kepada pihak yang berwajib.

Paragraf 11
Tertib Kerukunan Umat Beragama

Pasal 63

- (1) Setiap Umat beragama dilarang:
 - a. Saling menghina;
 - b. Menghalang-halangi setiap kegiatan keagamaan;
 - c. Merusak sarana dan prasarana keagamaan;
 - d. Melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang pemerintah;
 - e. Melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan menjiaga perlindungan masyarakat;

Pasal 57

Setiap penanggung jawab, pemimpin dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok wajib :

- a. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawab;
- b. Melarang setiap perokok di kawasan tanpa rokok dalam wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar; dan
- d. Menyediakan tempat khusus untuk merokok sesuai dengan persyaratan teknis dan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 58

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat hiburan tanpa izin dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang diberikan.

Pasal 59

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan permukiman dan tempat umum lainnya, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 60

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 61

- (1) Penyelenggaraan hiburan dan keramaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 58, pasal 59, dan pasal 60 wajib memperhatikan keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Pasal 53

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dalam memberikan hadiah dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

Pasal 54

Setiap orang masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang mengedarkan, menyimpan dan menjual minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Tertib Kesehatan

Pasal 55

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:
 - a. Menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional, praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - b. Membuat, meracik, menyimpan dan dan menjual obat-obatan ilegal dan/atau obat palsu.
- (2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok.
- (2) Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kegiatan;
 - b. Tempat proses belajar mengajar;
 - c. Tempat anak bermain;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Angkutan umum;
 - f. Fasilitas olahraga
 - g. Tempat kerja; dan
 - h. Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di kawasan tanpa rokok.
- (4) Larangan dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk tempat umum yang diperbolehkan

- (3) Khusus bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sesuai kebutuhan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. Supermarket;
 - b. Rumah makan;
 - c. stasiun;
 - d. terminal;
 - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) ;
 - f. penyelenggaraan pameran;
 - g. tempat hiburan; dan
 - h. hotel.

Pasal 50

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang:

- a. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil;
- b. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di tempat-tempat terlarang.

Pasal 51

Setiap pengurus/ pengelola panti asuhan dan/ atau rumah singgah wajib:

- a. Memiliki status kelembagaan yang jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyediakan tempat yang layak;
- c. Menyediakan pengasuh yang mempunyai kemampuan memadai;
- d. Berinteraksi dengan masyarakat sekitar;
- e. Memberikan kesempatan belajar/ pendidikan umum dan agama sesuai keyakinan;
- f. Memenuhi sandang dan pangan; dan
- g. Melaporkan penghuninya kepada aparaturnya pemerintah setempat.

Pasal 52

- (1) Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
 - a. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila;
 - b. Menjadi jasa penjaja seks komersial;
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial;
 - d. Bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau tempat-tempat umum lainnya;
 - e. Berlaku sebagai waria yang melakukan kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum; dan

- c. Mendirikan bangunan jembatan umum; dan
 - d. Mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen berupa pondok-pondok dan warung-warung yang dialih fungsikan menjadi tempat prostitusi.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah kabupaten dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa dan izin pemerintah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
 - (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membangun menara/ tower, kurir pejabat yang memodifikasi, kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pemilik atau pengelola menara/ tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/ merugikan orang lain akibat operasional/ fungsi menara/ tower komunikasi tersebut.

Pasal 48

Setiap orang, aparatur dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah diwajibkan:

- a. Memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. Membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan;
- c. Memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
- d. Mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian bangunan baik bersifat teknis maupun administratif.

Paragraf 7 Tertib Sosial

Pasal 49

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan permukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.

Pasal 42

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

Pasal 44

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:

- a. Melakukan usaha yang di dalamnya terdapat unsur perjudian;
- b. Melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat aktif lainnya;
- c. Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Melakukan usaha memperkerjakan wanita sebagai tuna susila; dan
- e. Melakukan usaha pribadi, memperjualbelikan dan menimbun usaha peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 45

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha, pengumpulan, penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6 Tertib Bangunan

Pasal 46

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:
 - a. Mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik pemerintah Kabupaten tanpa izin atau persetujuan dari pemerintah kabupaten;
 - b. Mendirikan bangunan pada jalan milik daerah, ruang milik sungai, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum, di wilayah perbatasan dan di dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) dari saluran udara tegangan

Pasal 37

- (1) Setiap orang aparaturnya, dan badan hukum dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan/ menggunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang mengusahakan kendaraan bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola yang angkutan yang ditetapkan.
- (2) Kendaraan bermotor/ tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 39

- (1) Setiap pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan hewan.
- (2) Pemotongan hewan ternak dapat dilakukan di rumah pemotongan hewan untuk keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pasal 40

- (1) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan menyimpan, mengelola dagangan dan/atau bagian-bagian lainnya. Yang berupa:
 - a. Daging gelap atau selundupan, dan
 - b. Tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- (2) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang melakukan tataniaga daging wajib mencatumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.
- (3) Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum yang menyelenggarakan usaha restoran/rumah makan wajib mencatumkan label halal yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha untuk memasukkan dan/atau mengeluarkan ternak ke daerah dan lain daerah harus mendapatkan rekomendasi dari pejabat berwenang.
- (2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Kabupaten harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman

Paragraf 5
Tertib tempat Usaha dan Usaha Tertentu

Pasal 33

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha atau izin bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 34

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya, kecuali tempat-tempat tertentu yang ditetapkan pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan di tempat-tempat terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan.
- (2) Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan, dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (8) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuali atas izin pejabat berwenang karena pekerjaannya.
- (9) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Produsen dan masyarakat wajib mengurangi produksi dan mempunyai kepedulian menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan produksi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan sampah sejak dari sumbernya, dan/atau
 - b. Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya dan sumber energi.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. Menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. Menempatkan sampah pada tempatnya;
 - c. Pewadahan sampah yang dapat memudahkan proses, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan sampah;
 - d. Pemilihan sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - e. Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib mengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lainnya.
- (2) Untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah, maka setiap orang, aparatur, badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan sampah wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 32

- Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:
- a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah Daerah,
 - b. mengimpor sampah, kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah daerah,
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun, dan
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

- b. Memasang, menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kolam, waduk dan danau.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang mandi membersihkan badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda, dan/atau memandikan hewan di kolam, waduk, dan danau yang merupakan kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang memanfaatkan air sungai dan danau untuk kepentingan usaha kecil kecuali dengan izin pejabat yang berwenang.

Pasal 26

Setiap orang atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup, selokan atau saluran serta komponen bangunan pelengkap jalan, sungai atau saluran dan aset kabupaten, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil lainnya dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian di sungai, danau, kolam.

Paragraf 4

Tertib lingkungan dan Persampahan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menangkap, memelihara, memperdagangkan, memburu atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya dilindungi oleh undang-undang.
- (2) Setiap pemilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pemilik hewan peliharaan wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ke saluran permukiman, sungai, danau, dan kolam.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuat dan/atau melakukan pencemaran udara, tanah dan air.
- (6) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang

Paragraf 2
Tertib Tata Ruang, Jalur Hijau dan Tempat Umum

Pasal 22

- (1) Setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemanfaatan ruangan, setiap orang/ warga masyarakat, aparatur dan badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai pengaturan, pengelolaan, dan pemanfaatan tata ruang dan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah tentang Rencana tata ruang wilayah.

Pasal 23

Kecuali untuk kepentingan dinas, setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. Melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta kelengkapannya;
- c. Mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu-lampu, tempat duduk dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan, jalur hijau dan tempat-tempat umum;
- e. Memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau taman dan sekitarnya yang mengganggu ketertiban umum;
- f. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- g. Melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- h. Memotong atau menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman, kecuali penataan pembangunan.

Paragraf 3
Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai

Pasal 24

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat berwenang, setiap orang atau badan dilarang :

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian / tempat

- b. Berhenti dan/atau parkir ditempat yang dilarang; dan
 - c. Beriring-iringan/kompoi lebih dari 3 (Tiga) kendaraan.
- (2) Setiap angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
 - (3) Kendaraan yang melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu membersihkan kandaraannya sebelum memasuki jalan umum.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang
 - a. Membuang sampah dan kotoran,
 - b. Meludah sembarangan dari kendaraan, dan
 - c. Merokok.
- (2) Setiap orang kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan lainnya di dalam kendaraan.
- (3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut barang beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Pasal 21

- (1) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan harus dalam kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.
- (4) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengoperasikan kendaraan umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan izin trayek yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan dan

Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa kendaran umum wajib menunggu ditempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap kendaraan Angkutan umum dan sejenisnya harus berjalan sesuai dengan ruas jalan yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menumpuk atau meletakkan bahan bangunan di bahu dan badan jalan seperti kayu, batu, pasir dan lainnya kecuali untuk kepentingan pembangunan jalan dan mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 15

Setiap orang yang mengemudikan kendaran bermotor di jalan wajib:

- a. Mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh tanggung jawab,
- b. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, dan
- c. Mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang lain jalan.

Pasal 16

Pengemudi kendaran bermotor angkutan umum dilarang:

- a. Memberhentikan kendaran selain di tempat yang telah ditentukan;
- b. berhenti di tempat tertentu yang telah ditentukan; dan
- c. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang selain di tempat pemberhentian yang telah ditentukan/halte.

Pasal 17

Setiap orang, aparaturnya dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan kecuali mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Pasal 18

Setiap orang yang tidak mendapatkan kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. Melakukan peraturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa, dan
- b. Melakukan pungutan uang terhadap kendaran angkutan umum maupun angkutan barang.

Pasal 19

- (1) Setiap orang pengemudi kendaran bermotor dilarang
 - a. Membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraan pada waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan ibadah, lembaga pendidikan, dan lembaga kesehatan.

BAB V
KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ketertiban Umum

Pasal 12

Untuk melakukan ketertiban umum perlu dilakukan pembinaan penertiban masyarakat oleh satuan polisi pamong praja sesuai kewenangan meliputi:

- a. Tertib jalan, angkutan jalan;
- b. Tertib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. Tertib sungai, saluran dan kolam;
- d. Tertib lingkungan dan persampahan;
- e. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
- f. Tertib bangunan;
- g. Tertib sosial;
- h. Tertib kesehatan;
- i. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- j. Tertib pelajar/mahasiswa;
- k. Tertib rukunan umat beragama; dan
- l. Tertib peran serta masyarakat.

Paragraf 1

Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. Berprilaku tertib; dan
 - b. Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib,
 - a. Menggunakan bagian jalan yang diperuntukan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. Menyeberang ditempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal yang tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang untuk mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan kabupaten, kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap orang atau badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

- b. Peningkatan ketaatan; dan
 - c. Penerapan sanksi.
- (2) Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dapat dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan.
 - (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diidagunakan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diidagkan.
 - (4) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahulul dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS.

Pasal 9

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang tidak sesuai dengan norma agama dan kesusilaan;
 - b. Memelihara dan menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat dan segala potensi gangguan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Satpol PP dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e melalui:
 - a. Sosialisasi produk hukum;
 - b. Bimbingan teknis kepada aparatur pemerintah daerah; dan
 - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Satpol PP melalui:

- 3) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas:
 - a. Lokasinya lintas Kabupaten/ Kota;
 - b. Pengguna lintas Kabupaten/kota;
 - c. Manfaat atau dampak negatifnya lintas kabupaten/Kota; dan
 - d. Penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Kabupaten.
- 4) Penanganan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV
KEWAJIBAN PENYELENGGARAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 5

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan melalui :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penegakan perda dan perkara;
 - d. Perlindungan;
 - e. Pembinaan; dan
 - f. Monitoring dan evaluasi.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kewajiban pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a tercantum dalam :
 - a. rencana strategis; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 7

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Sosialisasi;
 - b. Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
 - c. Seminar/workshop; dan/atau
 - d. Pengamanan patroli.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP.

Pasal 8

- (1) Penegakan Perda dan perkara sebagaimana dimaksud

38. Usaha tertentu adalah usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat atau badan hukum yang dilakukan di jalan-jalan, taman, dan tempat-tempat tertentu, lainnya seperti pedagang asongan, pedagang kaki lima, usaha barang bekas, usaha hiburan dan/atau Pemberi jasa tertentu yang dapat mengganggu aktivitas dan/atau ketentraman masyarakat.
39. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan dan/atau memperoleh Pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau memberi izin terhadap suatu kegiatan tertentu.
40. Tempat hiburan adalah tempat Penyelenggaraan hiburan umum yang dikelola oleh suatu badan/atau perseorangan pada suatu tempat atau lokasi tertentu dengan bangunan permanen termasuk di dalamnya penyediaan berbagai fasilitas dan jasa penunjang lainnya seperti diskotik, karaoke, panti pijat, klub malam dan/atau sejenisnya.
41. Tempat umum adalah tempat yang meliputi prasarana lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten.
42. LGBT adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehingga terwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah agar terciptanya rasa aman dan tentram dalam kehidupan masyarakat dan terhindarnya masyarakat yang damai.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGARAAN KETERTIBAN UMUM KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (HAK DAN TANGGUNG JAWAB)

Pasal 4

- 1) Bupati berwenang dan bertanggung jawab atas Ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat di wilayah kabupaten.
- 2) Pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab

24. Perjudian adalah kegiatan permainan bersifat untung-untungan yang dilakukan melalui media dan/ atau alat tertentu dalam bentuk pertarungan oleh seorang atau sekelompok orang dengan maksud mendapatkan keuntungan atau perbuatan yang dapat dipersamakan dengan itu.
25. Minuman keras adalah semua jenis minuman yang mengandung alkohol atau ethanol diluar ketentuan perundang-undangan.
26. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum antara lain jalan, trotoar, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
27. Fasilitas sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa digunakan masyarakat, antara lain tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, olah raga, pusat perbelanjaan, niaga pemerintah, layanan umum, rekreasi/ wisata dan tempat pemakaman umum.
28. Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/ kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
29. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
30. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka tanpa bangunan permanen yang diperuntukkan untuk pelestarian lingkungan sesuai dengan rencana daerah yang pemanfaatan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
31. Trotoar adalah jalur di pinggir jalan sebagai sarana umum yang disediakan untuk pejalan kaki.
32. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
33. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
34. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang dimiliki/ dikuasai pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
35. Aparatur adalah pejabat, pegawai negeri sipil dan/atau pegawai dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti badan usaha swasta BUMS, BUMD, dan badan

9. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati oleh masyarakat dan/atau yang berhubungan dengan Pemerintah Kabupaten.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal menurut cara diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Pembinaan adalah upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan penindakan.
13. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dalam penegakan Peraturan Daerah.
14. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi atau memperbaiki perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
15. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.
16. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terjadi pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya serta gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
17. Non yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum berupa peringatan dan/atau penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
18. Tuna sosial adalah penyandang masalah sosial termasuk di dalamnya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan tuna susila.
19. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
21. Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat-tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum.
22. Tuna susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari dengan ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan atau upah sebagai balas jasa serta mengganggu ketertiban umum.
23. Asusila adalah...

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2017 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBONG**

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Satuan Polisi Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong.
5. Ketentraman adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman baik dari fisik maupun psikis, bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam masyarakat.
6. Ketertiban umum adalah ukuran dalam suatu lingkungan kehidupan yang berwujud oleh adanya perilaku manusia baik pribadi maupun sebagai anggota masyarakat yang mematuhi kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.
7. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
8. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial dan peraturan perundang-undangan.



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM,
KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat Kabupaten Lebong yang tertib, tentram, nyaman, bersih dan aman, perlu adanya suatu pengaturan mengenai penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lebong;
- b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan Lampiran huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan pemerintahan bidang ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang penyelenggaraannya di lintas daerah kabupaten/ kota dalam satu daerah kabupaten menjadi wewenang pemerintah daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Ciara Melina Ratihwi
 NIM 19671002
 FAKULTAS/ PRODI Syariah Dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING II Sri Wahidagati M.H
 JUDUL SKRIPSI Habiburrahman M.H
 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
 Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
 Ketafihan Umum Pemerintahan Dan Perlindungan
 Masyarakat

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA Ciara Melina Ratihwi
 NIM 19671002
 FAKULTAS/ PRODI Syariah Dan Ekonomi Islam
 PEMBIMBING I Hukum Tata Negara
 PEMBIMBING II Sri Wahidagati M.H
 JUDUL SKRIPSI Habiburrahman M.H
 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten
 Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
 Penyelenggaraan Ketafihan Umum Pemerintahan
 Dan Perlindungan Masyarakat


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I.


NIP. 2013017302

Pembimbing II.

NIP. 199004052019031013


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	24 / 2023 Januari	Acc Bab 1	<i>[Signature]</i>	Cuyy
2	10 / 2023	Revisi: Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
3	16 / 2023	Revisi: Bab 1 dan 4	<i>[Signature]</i>	Cuyy
4	25 / 2023	Revisi: Bab 1, 4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
5	13 / 2023	Revisi: Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
6	14 / 2023	Revisi: Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
7	15 / 2023	Revisi: Bab 1-5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
8	18 / 2023	Acc Bab 1-5 dan Abstrak	<i>[Signature]</i>	Cuyy


IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	30 / 2023	Acc bab 1	<i>[Signature]</i>	Cuyy
2	27 / 2023	Revisi bab 2 dan 3	<i>[Signature]</i>	Cuyy
3	31 / 2023	Revisi bab 2, 3 dan 4, 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
4	11 / 2023	Revisi Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
5	11 / 2023	Revisi Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
6	2 / 2023	Revisi Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
7	5 / 2023	Revisi Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy
8	4 / 2023	Acc Bab 2,3,4 dan 5	<i>[Signature]</i>	Cuyy



Jalan Dr. AK Gani NO. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 iaincurup.blogspot.com

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

SURAT KETERANGAN CEK *SIMILARITY*

Admin Turnitin Program Studi Hukum Tata Negara menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan similarity terhadap skripsi berikut :

Judul : **"Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah"**.

Penulis : Clara Melina Pratiwi

NIM : 19671002

Dengan tingkat kesamaan sebesar 28 %

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Curup, 18 September 2023

Pemeriksa

Admin Turnitin Prodi Hukum Tata Negara

David Aprizon Putra, S.H., M.H
 NIP. 199004052019031013

Pemerintah

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat ?	
2	Menurut Bapak/Ibu Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan ?	
3	Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat ?	
4	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Pelanggaran Yang Masih terjadi Pada Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
5	Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu Jika Masih Ada Masyarakat Yang Masih Melanggar Tata Tertib Yang Ada Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	

7	Bagaimana Tanggapan Bapak/Ibu, Jika Masih Ada Masyarakat Yang Masih Melanggar Tata Tertib Yang Ada Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
7	Apa Yang Menjadi Kendala Dari Pihak Satpol Pp Yang Sebagaimana Didalam Perda Tersebut Satpol Pp Lah Yang Memiliki Kewenangan Dalam Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	

Satpol PP

No	Pertanyaan	Keterangan
1	Apakah Dari Pihak Pemerintah Setuju Dengan Adanya Perda Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
2	Adakah Sosialisasi Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Terkhususnya Di Kecamatan Uram Jaya ?	
3	Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Ini Di Kabupaten Lebong Khususnya Di Daerah Kecamatan Uram Jaya?	
4	Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Tanggapan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Sejak Perda Tersebut Di Sahkan ?	
5	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Masyarakat Yang Masih Melanggar Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	
6	Dari Pihak Pemerintah Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat ?	

Masyarakat

No	Pertanyaan	Keterangan
1.	Apakah Bapak Atau Ibu Khususnya Di Kecamatan Uram Jaya Ini Mengetahui Apa Itu Peraturan Daerah	
2.	Apakah Bapak Dan Ibu Mengetahui Mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Dan Perlindungan Masyarakat	
3.	Sejak Kapan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ini Mulai Berlaku Yang Bapak/Ibu Ketahui	
4.	Adakah Sosialisasi Dari Pihak Pemerintah Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Terkhususnya Di Kecamatan Uram Jaya?	
5.	Berapa Kalikah Pihak Pemerintah Mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Ini Di Kabupaten Lebong Khususnya Di Kecamatan Uram Jaya?	
6.	Apa Tindakan Yang Dilakukan Pihak Pemerintah Dalam Menertibkan Para Pelanggar Tata Tertib Yang Ada Di Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat?	
7.	Menurut Bapak Dan Ibu Apa Saja Yang Menjadi Factor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat	

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitan yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : FERA SUSANTI
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/jabatan : Staf Administrasi Bagian Transtibum
Alamat : Ds. Nangai Amen.
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Tinjau Dari Siyazah Dusturiyah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun , saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 14. Juli 2023



FERA SUSANTI
(.....)

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : WARLES FERY SE
Jenis kelamin : LAKI- LAKI
Pekerjaan/jabatan : SEKRETARIS SATPOL PP KAB. LEBONG
Alamat : CURUP
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Tinjau Dari Siayasah Dusturiyah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun , saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi reponden

Responden,

Lebong, 14 Juli 2023


(WARUGS FERY, SE) M. AIC)

LEMBARA PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya bertanda tangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : Zeka Eliya, SH
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/jabatan : PNS / St. Analis Hukum Ahli Muda
Alamat : Desa Tunggang kec. Lebong Utara
Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah

Dengan demikian surat persetujuan ini saya menandatangani tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden

Responden,

Lebong, 17 Juli 2023


(Zeka Eliya, SH)



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN URAM JAYA
 Jalan Raya Bentangur – Lemeu
 TANGUA

SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 900 / 141 / 45 / 2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong, menerangkan bahwa Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup :

Nama : CLARA MELINA PRATIWI
 NIM : 19671002
 Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 23 Mei – 23 Juli 2023 di Kecamatan Uram Jaya Kabupaten Lebong untuk menyusun skripsi yang berjudul **Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Tinjau dari Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Uram Jaya)** dan telah menyelesaikan penelitian pada tanggal tersebut.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Uram Jaya, 04 Agustus 2023

Camat Uram Jaya

ADES SARTIKA, SH.M.A.P
 NIP. 19821222 200604 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
KECAMATAN URAM JAYA**

Jalan Raya Bentangur – Lemeu
TANGUA

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 900/140 /uj /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong, sehubungan adanya surat permohonan izin penelitian kepada :

Nama : CLARA MELINA PRATIWI
 TTL : Lebong, 06 Mei 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi : Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara
 Tanggal : 23 Mei s.d 23 Juli 2023
 Tempat : Wilayah Uram Jaya
 Acara : Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat di Tinjau dari Siyash Dusturiyah (Studi Kasus di Kecamatan Uram Jaya)
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Demikianlah surat permohonan ini saya buat, selaku Camat Uram Jaya Kabupaten Lebong agar kiranya Bapak/Ibu dapat bekerja sama yang baik dan memberikan keterangan kepada yang namanya tersebut di atas saya haturkan terima kasih.

Uram Jaya, 04 Agustus 2023

Camat Uram Jaya

ADES SARTIKA, SH.M.A.P
 NIP. 19821222 200604 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Muara Aman – Curup Kode Pos 39164
 Email: dpmpstpkablebong@gmail.com

REKOMENDASI

Nomor : 070/059/DPMPSTP-04/2023

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Bupati Lebong Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penadatangan Perizinan Dan Non Perizinan Pemerintah Kabupaten Lebong Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup Nomor : 354/In.34/FS/PP.00.9/05/2023 Tanggal : 23 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Permohonan diterima di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong Tanggal 11 Mei 2023.

Nama Peneliti / NPM : Clara Melina Pratiwi / 19671002
 Maksud : Melakukan Penelitian
 Judul Penelitian : Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah
 Tempat Penelitian : Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lebong
 Waktu : 23 Mei s.d 23 Juli 2023
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan Penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Dinas terkait.
- b. Harus menaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan Penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebong.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kesatuan Banasa dan Politik Kabupaten Lebong





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-700304+ Fax (0732) 21010 Curup 39119
 Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : **354/In.34/FS/PP.00.9/05/2023**
 Lamp : Proposal dan Instrumen
 Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 23 Mei 2023

Kepada Yth,
 Pimpinan Yth Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Lebong
 Di-
 Lebong

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Clara Melina Pratiwi
 Nomor Induk Mahasiswa : 19671002
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020
 Tentang Ketertiban Umum Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan
 Masyarakat Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah
 Waktu Penelitian : 23 Mei 2023 Sampai Dengan 23 Juli 2023
 Tempat Penelitian : Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong Dan Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya
 diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


 Dr. Yuseff, M.Ag
 NIP.197002021998031007



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Nomor **042**/In.34/FS/PP.00.9/01/2023

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558 B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:
- Pertama** : 1. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 2013017302
2. Habiburrahman, S.H.I., M.H. NIP. 199004052019031013
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA** : Clara Melina Pratiwi
NIM : 19671002
PRODI/FAKULTAS : Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pasal 9 Ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Ditinjau Dari Siayasih Dusturiyah
- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 11 Januari 2023

Dekan


Dr. Yusefri, M. Ag
NIP.197002021998031007

Tembusan :

1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
 Jalan Dr. A.K Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119
 email:staincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: 154 /In.34/FS.1/HTN/PP.00.9/12/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **21** bulan **Desember** tahun **2022** telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Fino Gusti Ansa / 19611006
 Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)
 Judul : Tinjauan yuridis terhadap Penyalahgunaan narkoba oleh
remaja di kecamatan ulu musi kab. empal Lawang.....

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : Nur Aeni
 Penguji I : David Aprizon Putra, M.H.
 Penguji II : Habiburrahman, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Mengambil random sampling diambil dari 1/2 desa yg tertinggi.
Memasukkan kaitan HTN
2. Harus memunculkan fakta dalam latar belakang.
Harus menarasikan contoh kejadian berdasarkan fakta.
3. Cari tahu cara/metodenya untuk jenis penelitian.
4. Daftar pustaka dan footnotenya harus diperbaiki
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama..... dinyatakan **Layak/Tidak Layak** untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/i yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2023 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 21 Desember 2022

Moderator,

Nur Aeni

Penguji I

David Aprizon Putra, M.H.
 NIP.

Penguji II

Habiburrahman, M.H.
 NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : *Re* In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/ /2023
 Lampiran : -
 Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
 Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : *Clara Melina Pratiwi*
 NIM : *19.67.1002*
 Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara (HTN)/Syaria'ah & Ekonomi Islam
 Pembimbing I/II : *Sri Wihidayati M.H.I / Habiburrahman M.A*
 Judul Skripsi : *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat.*

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syaria'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, *01 Agt*2023

Ketua
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH., MH
 NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

No. : **Re**Ln.34/FS.1/HTN/PP.00.9/ /2023
 Lampiran : -
 Prihal : **Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian
 Munaqasah/Skripsi**

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama : **Clara Melina Pratiwi**
 NIM : **19.67.1002**
 Prodi/Fakultas : **Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam**
 Pembimbing I/II : **Sri Wihidayati M.H.I / Habiburrahman M.A**
 Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebong nomor 3 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan ketertiban umum ketenteraman Masyarakat dan perlindungan Masyarakat.**

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, **01 Agt**2023
 Ketua
 Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

David Aprizon Putra, SH.,MH
 NIP. 19900405 201903 1 013

WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN URAM JAYA



FENOMENA PESTA MALAM DI KECAMATAN URAM JAYA




**WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN
URAM JAYA**



**WAWANCARA DENGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG**



WAWANCARA DENGAN SATPOL PP KABUPATEN LEBONG



WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT KECAMATAN URAM JAYA





CLARA MELINA PRATIWI, S.H

LEBONG, 06 MEI 2001

PENGALAMAN

MAGANG

Pengadilan Agama Rejang Lebong
Tahun 2023

MAGANG

Bawaslu Kabupaten Lebong
Tahun 2023

TENTANG SAYA

Saya adalah lulusan baru IAIN Curup yang memiliki pengalaman di berbagai instansi. Saya memiliki kemampuan yang baik secara individu dan mampu bekerjasama dengan tim.

PROFIL

- ☎ 0821-7979-4026
- ✉ clarapратиwi727@gmail.com
- 📍 Desa Garut, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Bengkulu

ORGANISASI

- Ketua OSIS Tahun 2018-2019
- Pramuka (Anggota Dewan Kerja Cabang Lebong Tahun 2018-2019)
- Anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Tahun 2020-2022

KEMAMPUAN

Microsoft Word	<div style="width: 86%;"></div> 86%
Microsof Excelt	<div style="width: 82%;"></div> 82%
Public Speaking	<div style="width: 86%;"></div> 86%

PRESTASI

TAEKWONDO

- Juara 1 Kejuaraan Daerah Taekwondo POOMSE Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2015
- Juara 3 Open Tournament Taekwondo Seluma Championship 2015 SE-SUMBAGSEL
- Juara 3 Kejuaraan Daerah Taekwondo KYURUGI SE-PROVINSI BENGKULU
- Juara 3 Tournament Taekwondo Provinsi Bengkulu Tahun 2016

OLIMPIADE SAINS NASIONAL

Juara 2 OSN Tingkat Kabupaten Lebong Bidang Kebumian Tahun 2018

PENDIDIKAN

SDN 02 CENTER LEBONG	2010 - 2015
MTSN 01 LEBONG	2015 - 2017
MAN 02 LEBONG	2017 - 2019
IAIN CURUP	2019 - 2023
Hukum Tata Negara	